



STANDAR PELAYANAN

RUTAN KELAS IIB DUMAI

2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI NOMOR: W.4.PAS.PAS.8-0680.OT.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI TAHUN 2024

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai dengan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai.

KESATU

Standar pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai meliputi:
 - 1. Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
 - a. Layanan Pemberian Remisi
 - b. Layanan Integrasi (Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat)
 - c. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
 - d. Layanan Pembinaan Kesadaran Keagamaan
 - e. Layanan Pembinaan Kesenian
 - f. Layanan Pembinaan Kesehatan Jasmani
 - g. Layanan Penyediaan Bahan Bacaan
 - h. Layanan Fasilitas Bantuan Hukum
 - Layanan Fasilitasi Keterlambatan Penerimaan Perpanjangan Penahanan
 - j. Layanan Konsultasi Hukum di Bidang Pemasyarakatan
 - k. Layanan Konsultasi Hukum
 - I. Layanan Penyuluhan
 - m. Layanan Kunjungan Online
 - n. Layanan Sidang Online
 - o. Layanan Penelitian Kemasyarakatan Online
 - p. Layanan Self Service
 - 2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - a. Layanan Kunjungan Keluarga bagi Tahanan, Narapidana dan Anak
 - b. Layanan Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
 - c. Layanan Penitipan Barang
 - 3. Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana Tahanan
 - a. Layanan Kesehatan
 - b. Layanan Pemberian Air Bersih
 - c. Layanan Pemberian Makan
 - d. Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci dan Tidur
 - e. Layanan Perawatan Penyandang Disabilitas
 - f. Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (Manula)
 - g. Layanan Perawatan Wanita Datang Bulan, Hamil dan Menyusui
 - h. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di luar Rutan
 - i. Layanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
 - 4. Bidang Informasi dan Komunikasi
 - a. Layanan Informasi kepada Media Massa
 - b. Layanan Informasi kepada Publik

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KELIMA ...

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya



Ditetapkan di Dumai Pada tanggal 15 Maret 2024 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI,



BASTIAN MANALU NIP. 19810806 200012 1 002 Lampiran 1

Keputusan Kepala Rutan Kelas IIB Dumai

Nomor: W.4.PAS.PAS.8-0680.OT.02.02 TAHUN 2024

Tanggal: 15 Maret 2024

GAMBARAN UMUM Standar Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai—nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Perkembangan zaman tidak hanya mempengaruhi layanan pemasyarakatan dari segi teknologi, tapi juga memberikan pengaruh pada segi keamanan. Dalam segi keamanan dunia khususnya Indonesia, tingkat kriminalitas semakin tinggi. Jenis-jenis tindakan kriminal juga semakin beragam. Selain itu, tindak kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi dan paling ditakuti masyarakat adalah terorisme. Dalam menangani kedua kasus tersebut, dibutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Mulai dari kewajiban dan hak yang diperoleh, serta pembinaan yang diberikan juga bersifat khusus, berbeda dengan tindak pidana umum lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan update terhadap Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turut menyesuaikan standar pelayanannya yang merujuk pada standar pelayanan pemasyarakatan. Penyesuaian tersebut disusun melalui serangkaian tahapan. Adapun tahapan penyusunan penyesuaian Standar Pelayanaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai tersebut melalui proses review Standar Pelayanan.

Terdapat berbagai jenis pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai yang seluruhnya terangkum dalam 4 bidang yaitu Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Bidang Keamanan dan Ketertiban, Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana Tahanan, dan Bidang Informasi dan Komunikasi. Seluruh pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Standar Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Tahun 2024 ini, untuk menyesuaikan Standar Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai yang telah dibuat sebelumnya dengan dasar hukum dan standar terbaru sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan terupdate bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai.

Tujuan dari Standar Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Tahun 2024 ini adalah sebagai bahan acuan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada Narapidana/Tahanan/Anak dan Masyarakat.

C. Sasaran

Standar Pelayanan ini ditujukan bagi seluruh pengguna layanan dan Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi Gambaran Umum Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai yang memuat komponen Dasar Hukum, Persyaratan, Sistem, Mekanisme, Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, dan Jaminan Keamanan

E. Dasar Hukum

- 1. Undang Undang Dasar 1945
- 2. Undang Undang
 - a. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Peraturan Menteri

- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M–01.PR.07.10 TAHUN 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- g. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

Lampiran 2 Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Dumai

Nomor : W.4.PAS.PAS.8-0680.OT.02.02 TAHUN 2024

Tanggal: 15 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai

Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai meliputi 4 bidang:

- 1. Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
- 2. Bidang Keamanan dan Ketertiban
- 3. Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana Tahanan
- 4. Bidang Informasi dan Komunikasi

LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhiR kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2.	Persyaratan	-Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan -Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir -Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan dengan predikat baikBagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannyaBagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang penggantiBagi Narapidana Terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: a. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asingSurat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Rutan dan atau Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme -Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; -Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Rutan; -Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Rutan; -Salinan register F dari Kepala Rutan; -Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan; -Salinan perkembangan pembinaan yang ditandatangani

	oleh Kepala Rutan.

3.	Sistem, Mekanisme,	1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem
0.	dan Prosedur	Informasi Pemasyarakatan
		2. TPP Rutan merekomendasikan usulan pemberian
		Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Rutan
		berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi
		persyaratan;
		3. Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi,
		Kepala Rutan dapat menyetujui atau tidak
		menyetujui;
		4. Dalam hal Kepala Rutan menyetujui usulan
		pemberian remisi, Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal
		dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
		5. Dalam hal Kepala Rutan tidak menyetujui usulan
		pemberian remisi, Kepala Rutan menetapkan
		keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan
		mendapatkan remisi dengan tembusan kepada
		Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.
		6. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan
		dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
		7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan
		pemberian Remisi dan meminta pertimbangan
		instansi lain.
		8. Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan
		pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling
		lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan.
		9. Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian
		remisi kepada Menteri untuk mendapatkan
		penetapan.
		10. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan
		Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
		11. Rutan mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3
		tanggal pemberian remisi. 12. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana
4.	Jangka	- Untuk di Rutan, paling lama ± 1 hari kerja sejak
	Waktu	persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang
	Penyelesaian	TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal
		dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
		- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja
		setelah usulan diterima dari Rutan, usulan pemberian
		remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama ± 22 hari kerja setelah
		usulan diterima dari Rutan dan sudah disetujui, hingga
		otorisasi Surat Keputusan
	D: / T ::	·
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang
		Pemberian Remisi kepada Narapidana

7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik	k menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		1. Langsi	sung melalui pos layanan pengaduan
		2. Websit	, , , ,
		www.ru	rutandumai.kemenkumham.go.id
		3. Email	: rutandumai@yahoo.co.id
		4. Facebo	oook : Rutan Dumai
		5. Twitter	er : Rutan Dumai
		6. Instagr	gram : rutandumai
		7. Penga	aduan Whatsapp : 082286871289

		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana	a. Komputer, Printer dan Internet
	Prasarana dan/atau	b. Alat Tulis Kantor c. Alat Komunikasi
	Fasilitas	d. Scanner
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
10.	Pengawasan Internal	Bersyarat Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
		Rutan Kelas IIB Dumai - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 14 Orang, terdiri dari: - Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Rutan - Kepala Bidang dan Kepala Sub Seksi - Kepala Rutan - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM - Instansi penegak hukum lain

12.	Jaminan Pelayanan	- Pelayananan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1)PP 99/2012

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI SYARAT
KEPALA RUTAN MENGUSULKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA DIREKTUR JRNDERAL DENGAN TEMBUSAN KEPADA KANTOR WILAYAH
DIREKTUR JENDERAL MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI PENEGAK HUKUM LAINNYA
DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA MENTERI HKUM DAN HAM
DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI
RUTAN MENCETAK SURAT KEPUTUSAN REMISI, H-3 TANGGAL PEMBERIAN REMISI
RUTAN MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI

JENIS PELAYANAN: LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA **UMUM DAN PASAL 34 AYAT PP 28/2006**

No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahu 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 	
2.	Persyaratan	Cuti Bersyarat. Bagi Tindak Pidana Umum: - Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006: - telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu pertiga) masa pidana - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir - Telah mengikuti program pembinaan yang, diselenggarakan oleh Rutan dengan predikat baik.	
	Ciatom Makaniama	 Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Rutan; Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Rutan; Salinan register F dari Kepala Rutan; Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan; Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan 	
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan TPP Rutan merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Rutan dapat menyetujui atau tidak menyetujui; Dalam hal Kepala Rutan menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; Dalam hal Kepala Rutan tidak menyetujui usulan 	

pemberian remisi, keputusan tentang	Kepala	Rutan	menetapkan


		Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi	
		dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. 6. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi 7. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 8. Rutan mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi. 9. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana.	
4.	Jangka	- Untuk di Rutan, paling lama ± 1 hari kerja sejak	
	Waktu Penyelesaian	persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang	
	Penyelesalan	TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal	
		dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerja	
		setelah usulan diterima dari Rutan, usulan pemberian	
		remisi sampaikan ke Direktur Jenderal	
		- Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan	
		diterima dari Rutan dan sudah disetujui, hingga otorisasi	
		Surat Keputusan.	
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya	
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;	
7.	Pengaduan, Saran, dan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada 	
	Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. 	
7.	Pengaduan, Saran, dan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Komputer, Printer dan Internet 	
	Pengaduan, Saran, dan Masukan Sarana Prasarana dan/atau	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. 1. Komputer, Printer dan Internet 2. Alat Tulis Kantor 	
	Pengaduan, Saran, dan Masukan Sarana Prasarana	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Komputer, Printer dan Internet 	

9.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999
	potonor rolandaria	tentang Remisi
		- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
		2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
		Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
		Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
		- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
		Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
		Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
		- Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI
		Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang
		Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan
		Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara
		Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
		- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:
		03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara
		Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
		Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
		- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
		18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
		Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang
		Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
		Bersyarat
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di
		Rutan Kelas IIB Dumai
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 13 Orang, terdiri dari:
		- Wali Narapidana - Staf pengelola SDP RUTAN
		- Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub
		Seksi
		- Kepala RUTAN
		- Staf pengelola SDP Kantor Wilayah
		- Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan
		- Kepala Bivisi i emasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah
		- Staf pengelola SDP Ditjenpas
		- Kepala Subdit dan Kepala Seksi
		- Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
		Produksi Direktur, lenderal Remasyarakatan
		- Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayananan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya
	_	Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13.	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi
		Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa
		pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri
		Hukum dan HAM.
		- Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima

	langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.

		- Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006



JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 AYAT (1) PP 99/2012

1. Dasar Hukum	18111 40 T 1 4005 4 4 B
4	 . UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan . Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi . PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhiR kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan . Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. . Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
	Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan dengan predikat baik. Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Bagi Narapidana Terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara ladonesia; atau Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Rutan; Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Rutan; Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Rutan; Salinan register F dari Kepala Rutan; Salinan perkembangan pembinaan yang

	ditandatangani oleh Kepala Rutan
<u> </u>	

Jangka	12. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana - Untuk di Rutan, paling lama ± 1 hari kerja sejak
	dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal 7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi Susulan dan meminta pertimbangan instansi lain. 8. Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi susulan tetap dilaksanakan. 9. Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi susulan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. 10. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 11. Rutan mencetak SK Kolektif Remisi Susulan yang diterima.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemberian remisi susulan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan TPP Rutan merekomendasikan usulan pemberian Remisi Susulan bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi susulan, Kepala Rutan dapat menyetujui atau tidak menyetujui; Dalam hal Kepala Rutan menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; Dalam hal Kepala Rutan tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Rutan menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan

7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		Langsung melalui pos layanan pengaduan
		2. Website :
		www.rutandumai.kemenkumham.go.id
		3. Email : rutandumai@yahoo.co.id
		4. Facebook : Rutan Dumai
		5. Twitter : Rutan Dumai
		6. Instagram : Rutandumai
		7. Pengaduan Whatsapp: 082286871289

8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. 1. Komputer, Printer dan Internet 2. Alat Tulis Kantor 3. Alat Komunikasi 4. Scanner
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 14 Orang, terdiri dari: - Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Rutan - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Rutan - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM

12. 13.	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	 Pelayananan pemberian Remisi Susulan tanpa dipungut biaya Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan Surat Keputusan Remisi Susulan memberikan legalitas
		 bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Penerbitan Surat Keputusan Remisi Susulan dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. Surat Keputusan Remisi Susulan dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN KEPALA RUTAN MENGUSULKAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI PENEGAK HUKUM LAINNYA DIREKTUR JENDERAL MENERUSKAN USULAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN REMISI SUSULAN RUTAN MENCETAK SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF REMISI SUSULAN RUTAN MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2.	Persyaratan	 Bagi Tindak Pidana Umum: Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006: Telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan dengan predikat baik Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Rutan; Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Rutan; Salinan register F dari Kepala Rutan; Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan; Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemberian remisi susulan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan TPP Rutan merekomendasikan usulan pemberian Remisi Susulan bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Rutan dapat menyetujui atau tidak menyetujui; Dalam hal Kepala Rutan menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; Dalam hal Kepala Rutan tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Rutan tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Rutan menetapkan keputusan tentang

	Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan ren dengan	nisi

		tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. 6. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal. 7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi Susulan. 8. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 9. Rutan mencetak SK Kolektif Remisi Susulan yang diterima. 10. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana
4.	Jangka	- Untuk di Rutan, paling lama ± 1 hari kerja sejak
	Waktu	persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang
	Penyelesaian	TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal
		dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
		 Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari rutan, usulan pemberian
		remisi sampaikan ke Direktur Jenderal
		- Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah
		usulan diterima dari rutan dan sudah disetujui, hingga
		otorisasi Surat Keputusan
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang
	Troum rolly and r	Pemberian Remisi Susulan kepada Narapidana
7.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan, Saran, dan	yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
	Masukan	
		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website :
		www.rutandumai.kemenkumham.go.id
		4. Facebook : Rutan Dumai
		5. I witter : Rutan Dumai
		6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289
		1gadaa 11a.app 1 00220001 1200
		- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
		dengan menyampaikan rekomendasi kepada
		Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member
		arahan dalam rangka merespon pengaduan;
		Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada
		publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana	1. Komputer, Printer dan Internet
	dan/atau	2. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	3. Alat Komunikasi
		4. Scanner
	l	

9.	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	 Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural
44	lumlah Dalaka ana	di Rutan Kelas IIB Dumai - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	 Minimal 13 Orang, terdiri dari: Wali Narapidana Staf pengelola SDP Rutan Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi Kepala Rutan Staf pengelola SDP Kantor Wilayah Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepala Kantor Wilayah Staf pengelola SDP Ditjenpas Kepala Subdit dan Kepala Seksi Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Menteri Hukum dan HAM Pelayananan pemberian Remisi susulan tanpa dipungut
13.	Janiman Neamanan	- Pelayananan pemberian Remisi susulan tanpa dipungut biaya
		Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
14.	Evaluasi	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Kinerja Polskoppa	sesuai dengan standar pelayanan
	Pelaksana	

LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006



JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
2.	Persyaratan	 Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana; Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi; Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang - undangan dalam penetapan Remisi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Perbaikan/Pencabutan remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan TPP Rutan merekomendasikan Usulan Perbaikan /Pencabutan Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Rutan mencetak SK Kolektif Perbaikan/Pencabutan Remisi yang diterima. SK Perbaikan/Pencabutan Remisi diberitahukan kepada Narapidana
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Untuk di Rutan, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari Rutan, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari Rutan dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perbaikan/Pencabutan Remisi kepada Narapidana

7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
	udii Wasukaii	 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	publik yang menyampaikan pengaduan. 1. Komputer, Printer dan Internet 2. Alat Tulis Kantor 3. Alat Komunikasi 4. Scanner
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)

12.	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	 Minimal 13 Orang, terdiri dari: Wali Narapidana Staf pengelola SDP Rutan Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi Kepala Rutan Staf pengelola SDP Kantor Wilayah Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepala Kantor Wilayah Staf pengelola SDP Ditjenpas Kepala Subdit dan Kepala Seksi Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Menteri Hukum dan HAM 1. Pelayananan Perbaikan/Pencabutan Remisi tanpa dipungut biaya 2. Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan
13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk dicabut hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Penerbitan Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi dapat diperbaiki apabila terdapat kesalahan besaran remisi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN PEMBERIAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN. KEPALA RUTAN MENGUSULKAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI SUSULAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL MEMBUAT PERSETUJUAN USULAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI RUTAN MENCETAK SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF REMISI SUSULAN RUTAN MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN

JENIS PELAYANAN: LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 99

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
		2. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
		3. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
		Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
		4. PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
		terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
		Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
		2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan
		Cuti Bersyarat;
		6. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		7. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
		8. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020
		Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
		Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
		Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
		Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

2. a. Persyaratan Asimilasi Kerja Sosial di dalam Rutan

- Persyaratan Substantif:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas/Rutan;
- c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :
 - telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas/Rutan dan/atau BNPT;
 - 2. menyatakan ikrar:
 - a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia
 - b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing
- f. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; dan
- g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari.
- **Persyaratan Administratif** dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
 - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas:
 - d. salinan register F dari Kepala Rutan;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;
 - f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
- h. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- i. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas,

juga harus melengkapi dokumen :

- 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
- 2. khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
- j. asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan diberikan kepada Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak dapat membayar denda.
- k. demi kepentingan keamanan, Narapidana kategori PP
 99 Tahun 2012 dapat melaksanakan asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial.

b. PersyaratanAsimilasi KerjaSosial di luar Rutan

- Persyaratan Substantif:
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Rutan;
- c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :
 - 1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Rutan dan/atau BNPT;
 - 2. menyatakan ikrar:
 - a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
 - b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
- f. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama
 - 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;
- h. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.

- **Persyaratan Administratif** dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
 - a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
 - c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
 - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - e. salinan register F dari Kepala Rutan;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
- bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- j. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - a. kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi peiabat imigrasi vang ditunjuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan Jenderal oleh Direktorat Pemasyarakatan);
- k. Bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial;
- Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana dapat dilaksanakan di dalam Rutan dibuktikan dengan surat kepala Rutan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan rekomedasi hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakata (TPP)

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Rumah Tahanan Negara:

- a. Petugas Rutan mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian asimilasi;
- b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen;
- c. TPP Rutan merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
- d. Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e.Berkas usulan asimilasi di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
- e. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan;
- f. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- g. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- h. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi;
- Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;
- f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari instansi terkait;
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian asimilasi;

		f. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi; g. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; h. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dapat dilaksanakan di dalam Rutan dibuktikan dengan surat kepala Rutan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatandan hasil rekomedasi sidang TPP UPT (diputuskan dalam sidang TPP Pusat).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Rutan; Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan; Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Rutan; Direktur Jenderalmelakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Rutan; Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangandibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Petugas Rutan mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian : a. Asimilasi Kerja Sosial di dalam Rutan; b. Asimilasi Kerja Sosial di luar Rutan

7. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
---	--

	1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289
	 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
Sarana	- Komputer & Printer;
Prasarana	- Alat Tulis Kantor;
dan/atau	- Jaringan Internetdan LAN;
Fasilitas	- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
	TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); - <i>Scanner</i> ;
	- Scanner, - Telraam;
	- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
	, ipintaer eg. i itali integraen
Kompetensi Pelaksana	 - Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - Memahami UUNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02
	Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
	Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;
	Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
	Prasarana dan/atau Fasilitas Kompetensi

10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
-----	---------------------	---

44	Jumlah Dalaksana	Minimal 16 arang
11.	Jumlah Pelaksana	-Minimal 16 orang:
		a. Wali/Asesor Narapidana;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Rutan;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau
		Kepala Sub Seksi;
		e. Kepala Bapas;
		f. Kepala Rutan;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j. Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
		Kepala Subdit dan Kepala Seksi; Singleton Banchingan Managidan adam katikan
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan
		Kerja Produksi;
		n. Dirjen Pemasyarakatan;
		o. Menteri Hukum dan HAM;
		p. Instansi penegak hukum lain.
12.	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa
		dipungut biaya;
		- Pelayanan diberikan secara responsif
13.	Jaminan Keamanan	- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak
		di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur
		Jenderal atas nama Menteri;
		-Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan
		legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak
		asimilasi kerja sosial;
		- Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin
		kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh
		Narapidana yang bersangkutan;
		- Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan
4.4	F. al. aci	pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.
14.	Evaluasi	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Kinerja	sesuai dengan standar pelayanan
	Pelaksana	



JENIS PELAYANAN: LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 28

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020
		Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2.	Persyaratan	- Persyaratan Substantif: a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; b) apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Rutan; c) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan; e) bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat: 1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Rutan dan/atau BNPT; 2. menyatakan ikrar: a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. f) Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan; g) Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a) petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b) bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;

- c) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- d) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e) salinan register F dari Kepala Rutan;
- f) salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;
- g) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
- i) bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- j) khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Rumah Tahanan Negara :

- a. Petugas Rutan mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian asimilasi;
- b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadapsyarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen;
- c. TPP Rutan merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
- d. Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- e. Berkas usulan asimilasi di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
- f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;

- h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi;
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;
- f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.


- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi:
- b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi;
- d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	 - Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Rutan; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Rutan; - Direktur Jenderalmelakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Rutan; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas Rutan mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Asimilasi.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Jaringan Internetdan LAN; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); Scanner;\ Telraam; Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

9.	Kompetensi	- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
J.	Pelaksana	- Memahami UUNomor 12 Tahun 1995 tentang
	. Jianoalia	Pemasyarakatan;
		- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
		Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah
		diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat
		Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
		03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun
		2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
		Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
		Bebas, dan Cuti Bersyarat
		- Memahami Keputusan Direktur Jenderal
		Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
		Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02
		Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
		Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
		Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
		Anak;
		- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
		Integrasi;
		- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
		menggunakan Telraam.
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural
		di Rutan Kelas IIB Dumai
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	-Minimal 16 orang:
		a. Wali/Asesor Narapidana;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Rutan;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau
		Kepala Sub Seksi;
		e. Kepala Bapas;
		f. Kepala Rutan;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j. Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan
1		·
		NEUA ETOOUKSI
		Kerja Produksi; n. Dirien Pemasyarakatan:
		n. Dirjen Pemasyarakatan;
12.	Jaminan Pelavanan	n. Dirjen Pemasyarakatan;
12.	Jaminan Pelayanan	·
12.	Jaminan Pelayanan	n. Dirjen Pemasyarakatan; - Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa

13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; Surat Keputusan Asimilasi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi; Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; Surat Keputusan Asimilasi dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan



JENIS PELAYANAN : LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
		2. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
		3. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
		Pidana Anak;
		4. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
		Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
		5. PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
		terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
		Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
		6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor03 Tahun
		2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun 2019
		tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
		Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
		Bebas, dan Cuti Bersyarat;
		7. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
		danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan; 8. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
		Warga Binaan Pemasyarakatan;
		9. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
		dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020
		Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
		Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
		Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan
		Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;

2.	a. Persyaratan	- Persyaratan Substantif :		
	Asimilasi di Lingkungan Rutan bagi Narapidana	 a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Rutan; c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana; 		

- e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.
- Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
- a. petikan putusanpengadilan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Instansi penegak hukum;
- c. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- d. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan:
- e. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapassetempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;
- f. salinan register F dari Kepala Rutan;
- g. salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;
- h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurahb atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
- j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen:
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
- k. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan tidak bisa membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di lingkungan dalam Rutan, (contoh: di area branggang);
- 1. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan mampu membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di area luar lingkungan Rutan, (contoh : area parkir

	Rutan).

b. PersyaratanAsimilasi KeLapas Terbukabagi Narapidana

- Persyaratan Substantif

:

aberkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani

hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam

kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai

ditahan kembali di dalam Rutan;

c.aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan d.telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

-Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan

dokumen:

a.petikan putusan pengadilandan berita acara pelaksanaan

putusan pengadilan;

b.bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti

sesuai dengan putusan pengadilan;

c.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh

Kepala Rutan;

d.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala

Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi; e.salinan register F dari Kepala Rutan;

f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;

g.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan

tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

h.surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga

sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang

diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang

menyatakan bahwa:

1.Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak

melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2.Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana

selama mengikuti program Asimilasi.

i.bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi

kelengkapandokumendiatas, juga harus melengkapi dokumen:

1.Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati

persyaratan yang telah ditentukan dari :

i	a)kedutaan besar/konsulat negara; dan b)keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia 2.Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
c. Persyaratan Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga bagi Narapidana	-Persyaratan Substantif: a.berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;

b.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Rutan;

c.aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d.telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;

e.Narapidana menjalankan Asimilasidalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan; f.Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari

libur nasional.

- -Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
- putusanpengadilan dan berita a.petikan acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b.bukti telah membayar lunas denda danatauuang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (bagi asimilasi kerja mandiri dan atau kerja pihak ketiga di luar Rutan);
- perkembangan pembinaan c.laporan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- d.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapassetempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;
- e.salinan register F dari Kepala Rutan; f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;
- g.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h.surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1.narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi
- i.bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumendiatas, juga harus dokumen: melengkapi a.Surat iaminan tidak melarikan diri dan akan menaati

persyaratan yang telah ditentukan dari :

- 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - 2.keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - b.Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban

	memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat
	Jenderal Pemasyarakatan).
	j.dalam hal asimilasi kerja pihak ketiga harus melampirkan
	surat
	perjanjian kerja sama antara Rutan dengan Pihak Ketiga.
1	

c. Persyaratan Asimilasi bagi Anak

-Persyaratan Substantif:

a.berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani

hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

b.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam

kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai

ditahan kembali di dalam Rutan;

c.aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d.telah menjalani pidana paling singkat 3 (tiga) bulan;

e.Anak menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama

(sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.

f.Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari

libur nasional.

-Asimilasi Tidak diberikan kepada Anak :

a.yang terancam jiwanya;

b.yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

-Asimilasi Anak dilaksanakan dalam bentuk :

a.kegiatan pendidikan;

b.latihan keterampilan;

c.latihan kerja sosial;

d.Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakatan.

-Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan

dokumen:

a.petikan putusanpengadilan dan berita acara pelaksanaan

putusan pengadilan;

b.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh

Kepala Rutan;

c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala

Bapassetempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;

d.salinan register F dari Kepala Ruatn;

e.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;

f.surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak

melakukan perbuatan melanggar hukum;

g.surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga

sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang

diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang

menyatakan bahwa:

1.Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan
2.Membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama
mengikuti program Asimilasi.h.bagi Anakwarga negara asing
(WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas,
juga
harus melengkapi dokumen :
1.Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati
persyaratan yang telah ditentukan dari:
a)kedutaan besar/konsulat negara; dan

b)	keluarga,	orang,	korporasi	yang	bertanggung
ja	ıwab atas k	keberada	aan dan ke	giatan	Anak selama
berada di wilayah Indonesia.					

2.Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara:

- a. Petugas Rutan mendata Narapidanaatau Anak yang akan diusulkan pemberian Asimilasi;
- b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadapsyarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen;
- c.TPP Rutan merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidanaatau Anakyang telah memenuhi syarat;
- d.Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e.Berkas usulan asimilasi di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
- f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e.Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;
- f.Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:
- a.Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b.Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c.Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi;


		d.Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi		
		dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan		
		otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada		
		Kepala Kantor Wilayah.		
4.	Jangka	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7		
	Waktu Penyelesaian	(tujuh) hari Narapidana atau Anak berada di Rutan;		
	renyelesalan	- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama : a.Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling		
		lama 1/3		
		(satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada		
		di Rutan;dan		
		b.Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3		
		bulan sejak Anak berada di Rutan.		
		- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas		
		Rutan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga)		
		hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi		
		diterima;		
		- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap		
		tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua)		
		Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima		
		dari Kepala Rutan; - Dirjenpas melakukan verifikasi terhadap usul pemberian		
		Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal		
		usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Rutan		
		- Kepala Rutan wajib melakukan perbaikan paling lama 3		
		(tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul		
		pemberian Asimilasi diterima;		
		- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat		
		keterangandibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak		
		tanggal permohonan diterima;		
		- Petugas Rutan mencetak salinan keputusan asimilasi		
		yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur		
		Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal		
_	Dieve/Terif	pelaksanaan.		
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya		
6.	Produk Pelayanan	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan		
		Tentang Pemberian : a.Asimilasi di Lingkungan Rutan Bagi		
		Narapidana; b.Asimilasi Ke Rutan Terbuka Bagi		
		Narapidana;		
		c.Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga		
		Bagi Narapidana;		
7	Denenganan	d.Asimilasi Bagi Anak.		
7.	Penanganan Pengaduan, Saran,	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;		
	dan Masukan	yang disediakan or i i emasyarakatan,		
		Langsung melalui pos layanan pengaduan Website:		
		www.rutandumai.kemenkumham.go.id		
		3. Email : rutandumai@yahoo.co.id		
		4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai		
		6. Instagram : Rutandumai		
		7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289		

	 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
	Kepala UPT Pemasyarakatan;

		 Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Jaringan Internetdan LAN; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); Scanner; Telraam; Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Memahami UUNomor12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)

11.	Jumlah Pelaksana	-Minimal 15 orang:
		a.Wali/Asesor
		Narapidana;
		ь.Pembimbing Kemasyarakatan;
		c.Staf / Petugas Rutan;
		d.Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau
		Kepala Sub Seksi;
		e.Kepala Bapas;

		f. Kepala Rutan; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan;
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan pemberian Asimilasi tanpa dipungut biaya;Pelayanan diberikan secara responsif
13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; Surat Keputusan Asimilasi/Anak memberikan legalitas bagi Narapidana/Anakuntuk mendapatkan hak; Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana/Anak yang bersangkutan; Surat Keputusan Asimilasidapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan



JENIS PELAYANAN : LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Permenkumham Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan hasil Industri di Lemabaga Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	 Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor Memiliki minat dan bakat Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Runah Tahanan Negara atas rekomendasi assessor Narapidana yang belum pernah mengikuti jenis kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Organisasi

- Perencanaan, dilakukan dengan melalui Assessment terhadap potensi kegiatan industri yang akan dilakukan dengan melihat :
 - a. Sumber daya masnusia;
 - b. Pendanaan;
 - c. Sarana dan prasarana;
 - d. Informasi;
 - e. Mitra Kerjasama;
 - f. Kelompok Usaha
 - g. Pemasaran.
- Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk skala nasional dan internasional;
 - b. Divisi Pemasyarakatan untuk skala wilayah daerah provinsi; dan
 - c.Lapas/ Rutan untuk skala wilayah daerah kabupaten/kota.Hasil pelaksanaan perencanaan disampaikan


kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang.

- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan sesuai jenis Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang telah ditetapkan,
- Pemasaran hasil industri, terdiri dari :
 - a. Pasar Digital
 - b. Pasar Konvensional
- Monitoring, dilakukan terhadap kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan;
 - c. pemasaran.
- Kepala Rutan wajib melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang. Laporan tersebut paling sedikit memuat:
 - a. Pelaksanaan pelatihan dan keterampilan;
 - b. pemasaran;

		c. jumlah setoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara B. WBP - Petugas pembinaan melakukan pendataan WBP yang memiliki minat dan bakat - Assessmen kepada WBP oleh Pejabat Pengampu bidang Pembinaan - Pengarahan kepada WBP yang memenuhi syarat; - Penandatanganan kontrak kesepakatan; - Pelaksanaan Pelatihan kerja bagi WBP. • Calon peserta di registrasi dan verifikasi identitas, mengisi absensi dan menerima kit pelatihan. Peserta diminta mempelajarinya terlebih dahulu agar memiliki gambaran tentang materi pelatihan yang akan diterima • Pembukaan dengan materi penyampaian arahan kebijakan revitalisasi dan penjelasan teknis pelatihan, agar peserta pelatihan memahami arah kebijakan dan tujuan penyelenggaraan pelatihan • Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bahan ajar/ silabus yang ditetapkan • Pelaksanaan ujian (sertifikasi) dilaksanakan setelah semua bahan ajar/ silabus selesai disampaikan dan
		di praktekkan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang kegiatan latihan keterampilan yang dilaksanakan, sesuai dengan standar dari penyelenggaran pelatihan keterampilan
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	,
J.	i roduk i Glayanan	 Manufaktur (Mebelair, Perbatikan, Penjahitan, Perkulitan, Anyaman, Perkayuan, Perbatuan, Pengelasan, Peralatan rumah, kerajinan Pembuatan pupuk) Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan 3. Jasa (Salon/barbershop, Pijat refleksi, Cuci mobil/motor, Bengkel mobil/motor, Laundry, Teknologi Informas, Tenaga Pertukangan, Tata Boga)
7.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan, Saran, dan Masukan	yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289
		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada

8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan di setiap jenis bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan berbedabeda disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. (menyesuaikan dengan standar
		5. bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan)
9.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi seorang instruktur yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan sekurangnya memiliki salah satu syarat sebagai berikut : - Memiliki sertifikat dibidangnya - Memiliki usaha dibidangnya - Keahlian dibidangnya
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang: - Instruktur (1 orang) - Petugas Pembinaan atau Kegiatan Kerja (2 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	 Narapidana mendapat : Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.
13.	Jaminan Keamanan	Memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN



JENIS PELAYANAN: PEMBINAAN KESADARAN KEAGAMAAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	 Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas) Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi) Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhur (tahap integrasi)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Petugas pembinaan melaksanakan membuat program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana. Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja sama dengan stakeholder seperti MUI Kabupaten/Kota, Yayasan Keagamaan (Baznas, Dompet Dhuafa, Pesantren, Yayasan yang dikelola oleh Gereja, dll) Kantor Agama setempat, Instansi Negeri maupun swasta (contoh; Perusahaan Swasta seperti Baitul Mal Pupuk Kujang, Yazri yayasan amil Zakat Pupuk Sriwijaya, dll) Membuat perjanjian kerja sama/MoU dengan stake holder Melaksanakan Pre test untuk mengetahui tingkat pengetahuan keagamaan narapidana Menentukan kelas atau kelompok belajar berdasarkan hasil Pre test Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan; Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing. Pencatatan hasil pembinaan Kesadaran Beragama
4.	Jangka Waktu	210 Menit
5.	Penyelesaian Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
		<u> </u>

6.	Produk Pelayanan	- Ibadah harian
		- Ibadah Mingguan
		- Perayaan hari Besar Keagamaan

7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289
		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Tempat Ibadah Sesuai dengan agama masing-masing Aula/R. Serbaguna Komputer Kitab Suci Alat Tulis Kantor Sound System Finger scan SDP SDP Pembinaan
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pembinaan kepribadian kesadaran beragama melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria: - Memiliki pengalaman dalam bidang keagamaan; - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang keagamaan; - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif; - Mampu melakukan identifikasi; - Mampu berkomunikasi dan memberi pencerahan dengan baik kepada orang lain; - Mampu membuat rencana program pembinaan - Panggilan hidup sesuai dengan hati nurani.
10.	Pengawasan Internal	 Wali Pemasyarakatan Petugas Pembinaan Pejabat Pengampu bidang Keagamaan Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Pemuka agamaWali PemasyarakatanPetugas pembinaa

12.	Jaminan Pelayanan	 Setiap Narapidana/Tahanan mendapatkan pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing; Narapidana mampu secara mendalam mengetahui, mengerti dan memahami mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah berdasarkan ajaran agama yang mereka anut Narapidana memiliki kesadara dan beritikad untuk tidak mengulangi perbuatannya.
13.	Jaminan Keamanan	 Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan rohani; Layanan pembinaan keagamaan mengutamakan toleransi beragama. Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka tanpa paksaan dari manapun
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN PEMBINAAN KESADARAN KEAGAMAAN

PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN
SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG DIANUT OLEH
NARAPIDANA.
MEMBUAT RENCANA KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDER
MEMBUAT PERJANJIAN KERJA SAMA/MOU DENGAN STAKE HOLDER
Į.
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN SESUAI AGAMA DAN
KEPERCAYAAN NARAPIDANA

JENIS PELAYANAN: LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 99

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;-Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjani Pidana Narapidana dan Anak.

2.	Persyaratan	-Persyaratan Substantif :
		a.dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
		b.telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; c.berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung
		sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan; e.pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan;
		f.bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti; g.bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan
		kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:

- 1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
- Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
- -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
- a.petikan putusanpengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
- e.salinan register F dari Kepala Rutan;
- f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan:
- g.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h.surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1.narapidanatidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
- i.salinan surat keterangan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging, illegal fishing;
- j.bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- k.bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;l.bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumendiatas, juga harus melengkapi dokumen:
 - 1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b)keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
 - 3. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya

	dari Sekretariat NCB -Interpol Indonesia.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara :

- a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Bersyarat;
- b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen;
- c.TPP Rutan merekomendasikan usulanCuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
- d. Apabila Kepala Rutan menyetujuiusulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyaratkepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- e.Berkas usulan Cuti Bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi.
- f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugasmencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d.Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e.Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;
- f.Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

- a.Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b.Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c.Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat;
- d.Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Rutan - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan; - Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan; - Kepala Rutan wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyaratpaling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyaratpaling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyaratditerima dari Kepala Rutan; - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyaratditerima dari Kepala Rutan; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggalpaling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Jaringan Internetdan LAN; Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); Scanner; Telraam; Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	 - Memahami UUNomor12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDPFitur Integrasi Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)

11.	Jumlah Pelaksana	-Minimal 14 orang:
		a.Wali/Asesor
		Narapidana;
		b. Pembimbing Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Rutan;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau
		Kepala Sub Seksi;
		e.Kepala Bapas;
		f.Kepala Rutan;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		հ.Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i.Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j.Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
		1. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan
		Kerja Produksi;
		n. Dirjen Pemasyarakatan;

13.	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	 Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya; Pelayanan diberikan secara responsif Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di
		Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak cuti bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan




ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 99



TAMPS PUNGLI, CEPAT TRANSPARAN & OBJEKTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pomberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Behas dan Cuti Bersyarat.



JENIS PELAYANAN: LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 28

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2.	Persyaratan	-Persyaratan Substantif :
		a.dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; b.telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; c.berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan; e.pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan; f.bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1.Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau 2.Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
		 -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a.petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan; c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; e.salinan register F dari Kepala Rutan;
		f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;

	g.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. surat jaminan

kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1.narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan

perbuatan melanggar hukum; dan

- 2.membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
- i.bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- j.bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumendiatas, juga harus melengkapi dokumen
 - 1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
 - 3. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara:

- a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Bersyarat;
- b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen;
- c.TPP Rutan merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
- d. Apabila Kepala Rutan menyetujuiusulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, Selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- e.Berkas usulan Cuti Bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
- f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat.
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal

	Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersvarat:
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d.Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e.Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;
- f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

- a.Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b.Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c.Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat;
- penetapankeputusan d.Petugas berdasarkan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jangka Waktu

- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Rutan;
- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan:
- Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;
- Kepala Rutan waiib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyaratpaling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;
- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyaratpaling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Rutan;
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyaratpaling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyaratditerima dari Kepala Rutan;
- Imigrasi menyampaikan - Direktur Jenderal keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima:
- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyaratyang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya

6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28 kepada Narapidana.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer & Printer; Alat Tulis Kantor; Jaringan Internetdan LAN Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); Scanner; Telraam; Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	-Memahami UU Nomor12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;-Memahami PP Nomor31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; -PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; -Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; -Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengenjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; -Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi -Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.

 10.
 Pengawasan Internal
 - Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai

		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	-Minimal 14 orang: a.Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Rutan; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Rutan; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan;
12.	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif
13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Bersyarat Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan



ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT



(ATEGORI INTEGRASI PP 28

Berdasarkan Peraturan Menteri Elukum dan HAM RI Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



UPT mengrimkan kembali usulan hasil perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hari)

- DHA MIDIN
- Melakukan Verifikasi Usulan
 Membuat Persetujuan
- Generate SK Personal
- Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA (12 Hari)
- 5. Penandatanganan Elektronik Dirjen



JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

-Persyaratan Substantif: Persyaratan -Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : a.dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; b.telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c.berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan. -Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. -Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat: a.dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

- b.telah menjalani paling sedikit 1/2 (setengah) masa pidana; c.berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga)bulan terakhir; d.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun
- waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan.
- -Cuti Bersyarat bagi Anakdiberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
- a.petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- b.laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau Anak yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d.surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan;
- e.salinan register F dari Kepala Rutan;
- f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;
- g.surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h.surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana atauAnak tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
- i.bagi Narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diridan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b)keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidanaatau Anak selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
 - 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
- j.salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging dan illegalfishing.

3.	Sistem,	-Rumah Tahanan Negara :
	Mekanisme, dan	a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan
	Prosedur	Anak Kategori Integrasi Umum (Non PP28/PP 99) yang diusulkan Cuti Bersyarat;
		b.Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syaratpemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen;

- c.TPP Rutan merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat;
- d. Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, selanjutnya Kepala Rutan/RUTANmenyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- e.Berkas usulan Cuti Bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
- f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas harus mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d.Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e.Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;
- f.Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- a.Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b.Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c.Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat;
- d.Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	-Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Rutan; -Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di
		Rutan; -Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di Rutan; -Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan; -Kepala Rutan wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat; -dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hariterhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Rutan melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama; -Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Rutan; -Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Rutan; -Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangandibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; -Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyaratyang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal
		Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Umum (Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
		dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;

		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada
		publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	-Komputer & Printer; -Alat Tulis Kantor; -Jaringan Internetdan LAN; -Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); -Scanner; -Telraam; -Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	 -Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; -Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; -Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; -Mampu mengoperasikan komputer dan SDPFitur Integrasi; -Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	-Minimal 15 orang: a.Wali/Asesor Narapidana; b.Pembimbing Kemasyarakatan; c.Staf / Petugas Rutan; d.Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e.Kepala Bapas; f.Kepala Rutan; g.Staf / Petugas Kanwil; h.Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i.Kepala Divisi Pemasyarakatan; j.Kepala Kanwil; k.Staf/ Petugas Ditjenpas; l.Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan;
12.	Jaminan Pelayanan	-Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya; -Pelayanan diberikan secara responsif

13.	Jaminan Keamanan	 -Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; -Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidanadan Anak untuk mendapatkan hak cuti bersyarat; -Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidanadan Anak yang bersangkutan; -Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana dan Anak memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan




ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM



TANPA PUNGLI CEPAT TRANSPARAN & CRIEKTII

Bendasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP 99

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;-Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorPAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

2.	Persyaratan	-Persyaratan Substantif :
		a.telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga)
		masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
		b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
		sekurang- kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung
		sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
		c.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
		dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung
		sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan;
		d.lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir,
		paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud
		adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut.
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		-Persyaratan Administratif dibuktikan dengan
		melampirkan dokumen :

- a.petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b.laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang
- b.laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d.surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan;
- e.salinan register F dari Kepala Rutan;
- f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan:
- g.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - Narapidanatidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
- i.bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumendiatas, juga harus melengkapi dokumen :
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
 - 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara :

- a.Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas; b.Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebasdan kelengkapan dokumen;
- c.TPP Rutan merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
- d. Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, Selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- e.Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas diupload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f.Apabila ada permintaan perbaikan usulan

	Cuti Menjelang Bebasdari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;

- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i.Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas:
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang Bebasyang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e.Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas:
- f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebasdisampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas;
- b.Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang Bebasdikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c.Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas:
- d.Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang Bebasdari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	-Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Rutan; -Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan; -Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan; -Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; -Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Rutan; -Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Rutan; -Kepala Rutan wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

8. Sarana	-Komputer & Printer;
Prasarana	-Alat Tulis Kantor;
	, and the second
dan/atau	-Jaringan Internetdan LAN;
Fasilitas	-Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang
	TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll);
	-Scanner;
	-Telraam;
	-Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9. Kompetens	i - Memahami UUNomor 12 Tahun 1995 tentang
9. Kompetens Pelaksana	9
Pelaksalia	Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
	Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
	Pemasyarakatan;
	- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah
	diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat
	Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
	Pemasyarakatan;
	- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
	03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun
	2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,
	Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
	Bebas, dan Cuti Bersyarat
	- Memahami Keputusan Direktur Jenderal
	Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02
	Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
	Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
	Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan
	Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan
	Anak;
	- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
	Integrasi;
	- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
	menggunakan Telraam.
10. Pengawasa	, , , , , ,
	di Rutan Kelas IIB Dumai
	- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
	Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
	PATNAL)
11. Jumlah Pel	3
	a.Wali/Asesor Narapidana;
	b.Pembimbing
	Kemasyarakatan;
	c.Staf / Petugas Rutan;
	d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub
	Seksi;
	e.Kepala Bapas;
	f.Kepala Rutan;
	g. Staf / Petugas Kanwil;
	h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
	i.Kepala Divisi Pemasyarakatan;
	j.Kepala Kanwil;
	k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
	1.Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
	m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
	m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;

12.	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas tanpa
		dipungut biaya;
		- Pelayanan diberikan secara responsif

13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas; Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidanamemenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan



ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP 99



Tentang Syarat dan Tata Cara Pembenan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengun Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersy



- 1, Melakukan Pendataan Narapidana
- Melengkapi Inputan data dan Dokumen
 Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
- 4. Melaksanakan Sidang TPP
- 5. Kontrol Sidang
- 6. Verifikasi Sidang
- 7. Upload Surat Pengantar 8. Kinm/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)



Melakukan Verifikasi Usulan Jangka Waktu : Max 2 Hari Sejak Usulan diterima dari UPT







2. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi Bagi WNA (12 Hari)

Tembusan

UPT

Terima Data dari Pusat
 Cetak SK H-3

HOROBAN

Cetak SK

- Membuat Persetujuan
 Generate SK Personal
- 5. Penandatanganan Elektronik Dirjen



TANKS FORMAL MERCE, MANUFARMINE ARTESTS

JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP 28

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP Nomor31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor28Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Surat Edaran MenteriHukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorPAS-26.0T.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

2.	a. Persyaratan	-Persyaratan Substantif :
	Asimilasi di	a.telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
	Lingkungan	masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa
	Rutan bagi	pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
	Narapidana	b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
	_	sekurang- kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung
		sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
		c.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
		dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung
		sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan;
		d.lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir,
		paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud
		adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut.
		-Persyaratan Administratif dibuktikan dengan
		melampirkan dokumen :

- a.petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- b.laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d.surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan;
- e.salinan register F dari Kepala Rutan;
- f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan:
- g.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
- 1. Narapidanatidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
- i.bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumendiatas, juga harus melengkapi dokumen :
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
 - 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara :

- a.Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas; b.Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;
- c.TPP Rutan merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
- d. Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, Selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- e.Berkas usulan Cuti Menjelang Bebasdi upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f.Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti Menjelang Bebasdari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan; g.Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebasdisampaikan kembali oleh

- Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebasyang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i.Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- e.Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;
- f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang Bebas dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas:
- d.Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang Bebasdari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

-Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Jangka Waktu Hari Narapidana berada di Rutan; -Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 Penyelesaian (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan; -Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan: -Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Rutan; -Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan

Menjelang Bebas diterima dari Kepala Rutan;

pemberian Cuti

		-Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
5.	Biaya/ Tarif	-Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima -Kepala Rutan wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebaspaling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas. Tidak ada biaya
	-	-
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 28 kepada Narapidana.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp: 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	-Komputer & Printer; -Alat Tulis Kantor; -Jaringan Internetdan LAN; -Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); -Scanner; -Telraam; -Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	 - Memahami UUNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat - Memahami Keputusan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti

		Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
		Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur
		Integrasi;
		- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural
		di Rutan Kelas IIB Dumai
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 14 orang:
		a.Wali/Asesor Narapidana;
		b.Pembimbing Kemasyarakatan;
		c.Staf / Petugas Rutan;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub
		Seksi;
		e.Kepala Bapas;
		f.Kepala Rutan; g.Staf / Petugas Kanwil;
		h.Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i.Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j.Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
		Produksi;
10		n. Dirjen Pemasyarakatan;
12.	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas tanpa dipungut biaya;
		- Pelayanan diberikan secara responsif
13.	Jaminan Keamanan	-Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas
		dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur
		Jenderal atas nama Menteri;
		-Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti
		Menjelang Bebas;
		- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang
		Bebasdijamin kerahasiannya sampai dengan diterima
		langsung oleh Narapidanayang bersangkutan; -Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebasdapat dibatalkan
		atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan
		pembatalan atau pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.
14.	Evaluasi	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Kinerja Pelaksana	sesuai dengan standar pelayanan
	i ciansaila	



ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



UPT

- 1. Melakukan Pendataan Narapidana
- Melengkapi Inpulan data dan Dokumen
 Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
- Melaksanakan Sidang TPP
- Kontrol Sidang
- Verifikasi Sidang
- Upload Surat Pengantar
- Kirim/Terima Data Dan Dokumen. (Konsolidasi)



Melakukan Verifikasi Usulan Jangka Waktu : Max 2 Hari Sejak Usulan diterima dari UPT





- 1. Terima Data dari Pusat
- 2. Cetak SK H-3





KANWIL Cetak SK

- Melakukan Verifikasi Usulan
- 2. Membuat Persetujuan
- 3. Generate SK Personal
- 4. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA
- 5. Penandatanganan Elektronik Dirjen



TANKA CONGO, STAT, TRANSPORAN A SIGNATUR

JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
		2. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
		Pidana Anak;
		3. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
		Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 4. PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
		terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
		Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor03 Tahun
		2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun 2019 tentang
		Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan
		Cuti Bersyarat;-Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		6. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
		Warga Binaan Pemasyarakatan;
		7. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia NomorPAS-26.OT.02.02 Tahun 2020
		Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
		Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
		Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
		Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

2.	Persyaratan	-Persyaratan Substantif
		-Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada
		Narapidana yang telah memenuhi syarat :
		a.telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa
		pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana
		tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
		b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling
		sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum
		tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
		c.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
		dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung
		sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan.
		-Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir,
		paling lama 6 (enam) bulan. Remisi terakhir yang
		dimaksud adalah
		jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut.

- -Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat :
- a.telah menjalani paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana;
- c.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan.
- -Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut.
- -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
- a.petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- b.laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau Anak yang yang ditandatangani oleh Kepala Rutan
- c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d.surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan;
- e.salinan register F dari Kepala Kepala Rutan f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
- g.surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, atau yayasan yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - Narapidana atauAnak tidak akan melarikan dir dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atauAnak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
- i.bagi narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak selama berada di wilayah Indonesia
 - 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
 - 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional eroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara :

- a.Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana atau Anak Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99) yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas;
- b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebasdan kelengkapan dokumen:
- c.TPP Rutan merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana atau Anak kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat;
- d. Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan Selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- e.Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas diupload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi.
- f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti Menjelang Bebasdari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;
- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebasdisampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i.Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas:
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c.Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e.Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;
- f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- a. Petugas melakukanverifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang Bebas dikembalikan kepada Kepala Rutanuntuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;


		a Tarbadan, basil warifikasi wawlan wana awalah kaman
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	c.Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas; d.Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang Bebasdari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. -Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Rutan -Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA; -Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan; -Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat
		keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; -Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebaspaling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Rutan -Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebaspaling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Rutan -Kepala Lapas/LPKAwajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas; -Petugas Rutan mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum
5.	Piovo/Torif	tanggal pelaksanaan.
6.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya Surat Kaputuaan Diraktur landaral Damasyarakatan
	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99) kepada Narapidanadan Anak.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Wabaita
		2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

	- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
	UPT Pemasyarakatan;
	- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member
1	arahan dalam rangka merespon pengaduan:

	 Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8. Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	-Komputer & Printer; -Alat Tulis Kantor; -Jaringan Internetdan LAN; -Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); -Scanner; -Telraam; -Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9. Kompetensi Pelaksana	-Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; -Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; -Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; -Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat -Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; -Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; -Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
10. Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)

11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 14 orang:
		a.Wali/Asesor Narapidana;
		b.Pembimbing
		Kemasyarakatan;
		c. Staf / Petugas Rutan;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub
		Seksi;
		e.Kepala Bapas;
		f.Kepala Rutan;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;
		i.Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j.Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
		1.Kepala Subdit dan Kepala Seksi;
		m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
		Produksi;
		n. Dirjen Pemasyarakatan;

12.	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas tanpa dipungut biaya;- Pelayanan diberikan secara responsif
13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas; Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.
14.	Evaluasi	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Kinerja	sesuai dengan standar pelayanan
	Pelaksana	



5. Penandatanganan Elektronik Dirjen

TANPA DIPUNGUT

JENIS PELAYANAN : LAYANAN LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
		UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak;
		3. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
		Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
		4. PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
		Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang
		Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
		6. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		7. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
		Warga Binaan Pemasyarakatan; 8. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020
		Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
		Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
		Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

2.	Persyaratan	-Persyaratan Substantif :
		a.berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan
		pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
		b.masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan 6 (enam) bulan bagi Anak; c.tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
		d.telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya
		bagi Narapidana dan 3 (tiga) bulan masa pidana bagi Anak;
		e.telah menjalani asimilasi;
		f.ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;

g.ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; h.telah layak untuk diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana atau Anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana atau Anak yang bersangkutan;

- i.Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang masih mempunyai denda, uang pengganti dan restitusi yang belum dibayar lunas.
- -Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada: a.Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b.terpidana mati:
- c.Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup; d.Narapidana yang terancam jiwanya;
- e.Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.- Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
- a.petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan;
- c.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;
- d.surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh:
 - 1. ketua rukun tetangga; dan
 - 2. lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya.
- e.surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum:
- f.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- g.laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas;
- h.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- i.Bagi narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) harus melengkapi dokumen tambahan, yaitu:
 - 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari

a) Kedutaan besar/ konsulat negara b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia

2.Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan).

j.khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia; k.Cuti Mengunjungi Keluarga hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat;

- 1. Cuti Mengunjungi Keluarga tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional;
- m. Cuti Mengunjungi Keluargadapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Narapidana atau Anak tiba di tempat kediaman;
- n. Cuti Mengunjungi Keluargadapat diberikan kepada Narapidana atau Anak paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara:

- a. Petugas Rutan melakukan pendataan Narapidana atau Anak untuk dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan surat permintaan keluarga Narapidana atau Anak;
- b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian cuti mengunjungi keluarga dan kelengkapan dokumen;
- c. Hasil pendataan dilakukan pemeriksaan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Rutan;
- d.TPP Rutan merekomendasikan usulan pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada Kepala Rutan;
- e. Kepala Rutan menetapkan pemberian cuti mengunjungi keluarga berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Rutan;
- f.Cuti mengunjungi keluarga disampaikan kepada Narapidana atau Anak yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- g. Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- h.CMK harus diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk dilakukan pengawasan;
- i.CMK dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawalan oleh petugas Rutan dengan :
- mengantar Narapidana atau Anak yang bersangkutan ke tempat kediaman Keluarga; dan
- 2.menjemput dari tempat kediaman Keluarga untuk kembali ke Rutan.
- j.Petugas Rutan yang melakukan pengawalan wajib mengisi dan menandatangani berita acara serah terimaNarapidana atau Anak dengan Keluarganya yang disaksikan oleh ketua rukun tetangga setempat;
- k. Narapidana atau Anak yang menjalani CMK wajib melaporkan diri kepadaketua rukun tetangga atau

	pejabat keamanan setempat. I.Dalam hal Narapidana atau Anak yang melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga :

		1. tidak melapor kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat; 2. melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau 3. melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan lain, dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin m.Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin dicatat dalam register F dan tidak berhak mendapat CMK untuk 1 (satu) tahun berikutnya; n.Kepala Rutan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai pelanggaran CMK dan penjatuhan hukuman/tindakan disiplin tersebut.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	-Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Rutan; -Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di Rutan; -Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Mengunjungi Keluarga tetap diberikan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kepala Rutan Tentang Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp: 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	-Komputer & Printer; -Alat Tulis Kantor; -Jaringan Internetdan LAN; -Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor, dll);
		-Scanner; -Telraam; -Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	 -Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; -Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; -Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; -Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; -Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIb Dumai - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (Rutan, Wilayah, dan Ditjenpas)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 orang: a.Wali/Asesor Narapidana; b.Pembimbing Kemasyarakatan; c.Staf / Petugas Rutan; d.Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e.Kepala Bapas; f.Kepala Rutan;
12.	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif
13.	Jaminan Keamanan	Surat Keputusan Cuti Mengunjungi Keluarga memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak Cuti Mengunjungi Keluarga.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan



ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA





Kelunga Narapidasa/Arak membaat sarat permintaan Cati Menganjungi Keluarga



- Melakukan Pendataan Narapidana/Anak
 Melengkapi Inputan data dan Dokumen
 Meminta Surat Ketarangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA (12 Hari)
 Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
 Melaksanakan Sidang TPP
 Kontrol Sidang
 Verifikasi Sidang



Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan hasil sidang TPP Lapas/LPKA.





JENIS PELAYANAN: LAYANAN IZIN LUAR BIASA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga BinaanPemasyarakatan PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakata
2.	Persyaratan	 Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a.adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b.menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c.membagi warisanpernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Kepala Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Rutan; Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling Lama 1 hari kerja
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Luar Biasa Kepala Rutan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

8.	Sarana	1. Alat Tulis kantor
	Prasarana	2. Komputer, Printer
	dan/atau	3. Alat Komunikasi
	Fasilitas	

9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga BinaanPemasyarakatan; Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Rutan Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan izin luar biasa tanpa dipungut biaya; Pelayanan diberikan secararesponsif;
13.	Jaminan Keamanan	Surat izin luar biasa memberikan legalitas bagi Narapidana untuk keluar dari Rutan sesuai dengan keperluannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN IZIN LUAR BIASA

NARAPIDANA MEMPEROLEH SURAT IZIN DARI KEPALA RUTAN

NARAPIDANA DILENGKAPI DENGAN
DOKUMEN PERSYARATAN

KARUTAN MEMBERIKAN IZIN LUAR BIASA BERDASARKAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN DAN REKOMENDASI
SIDANG TPP

NARAPIDANA DI KAWAL OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN DAN POLISI

JENIS PELAYANAN: PEMBINAAN KESENIAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum Persyaratan	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat
		 mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas/Rutan) Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi) Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesenian. Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja. Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesenian; Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan pembinaan kesenian. Pencatatan hasil pembinaan kesenian
4.	Jangka Waktu	45 Menit
5.	Penyelesaian Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Kegiatan pembinaan kesenian
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
 Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;

		 Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Lapangan olahraga Aula/R. Serbaguna Peralatan kesenian Sound System Finger scan SDP SDP Pembinaan
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pembinaan kesenian melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria: - Memiliki pengalaman dalam bidang kesenian; - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang kesenian; - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif; - Mampu berkomunikasi - Mampu membuat rencana program pembinaan
10.	Pengawasan Internal	 Wali Pemasyarakatan Petugas Pembinaan Pejabat bidang Pembinaan Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Pemuka agamaWali PemasyarakatanPetugas pembinaan
12.	Jaminan Pelayanan	 Narapidana dapat menyalurkan hobi dalam bidang kesenian Narapidana dapat bersosialisasi dengan narapidana lainnya
13.	Jaminan Keamanan	 Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan pembinaan kesenian; Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan kesenian sesuai minat dan bakat tanpa paksaan dari manapun
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN PEMBINAAN KESENIAN

PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT PROGRAM PEMBINAAN KESENIAN.
PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT RENCANA KERJA
TAHANAN/NARAPIDANA DIKUMPULKAN DI TEMPATKAN KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KESENIAN
(PENCATATAN ABSENSI MELALUI FINGER SCAN PADA SDP PEMBINAAN)
PENCATATAN HASIL PEMBINAAN KESENIAN

JENIS PELAYANAN: PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
	Persyaratan Ciatam Makariama	 Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas/Rutan) Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi) Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhur (tahap integrasi) Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesehatan jasmani. Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesehatan jasmani; Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani. Pencatatan hasil pembinaan kesehatan jasmani
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	45 Menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Kegiata pembinaan kesehatan jasmani
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Lapangan olahraga Aula/R. Serbaguna Peralatan olahraga Sound System Finger scan SDP SDP Pembinaan
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pembinaan kesehatan jasmani melaksanakan fungsi untuk menggerakkan, mencatat, mengamati dan mengawasi narapidana, memiliki kriteria : - Memiliki pengalaman dalam bidang kesehtan jasmani; - Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam di bidang - kesehatan jasmani; - Memiliki integritas dan tidak diskriminatif; - Mampu berkomunikasi - Mampu membuat rencana program pembinaan
11.	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	 Wali Pemasyarakatan Petugas Pembinaan Pejabat Pengampu bidang Keagamaan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) Wali Pemasyarakatan Petugas pembinaan
13.	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	 Meningkatkan kesehatan dan menjaga kebugara narapidana. Narapidana dapat mengetahui, mengerti dan memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada diskriminasi dalam kegiatan pembinaan kesehatan jasmani; Masing-masing WBP bisa mengikuti kegiatan pembinaan kesehatan jasmani sesuai minat dan bakat tanpa paksaan dari manapun
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI

PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI
PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT RENCANA KERJA
TAHANAN/NARAPIDANA DIKUMPULKAN DI TEMPATKAN KEGIATAN
PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI
PELAKSANAAN PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI
(PENCATATAN ABSENSI MELALUI FINGER SCAN PADA SDP PEMBINAAN)
PENCATATAN HASIL PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 99

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan DanPembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorPAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
2.	Persyaratan	-Persyaratan Substantif :
		a.bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b.telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; c.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang- kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan; e.telah menjalani Pembebasan Bersyarat paling sedikit 1/2

	(satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;

- f.bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1.kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;atau
- 2.tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.
- -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
- a.surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum:
- b.petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- c.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- d.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
- f.salinan register F dari Kepala Rutan;
- g.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
- h.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- i.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.
- j.salinan surat keterangan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana *money* laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing;
- k.khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 - 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - 2. keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
- I.Khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
- m.khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan

kejahatan transnasionalterorganisasi lainnya dari
Sekretariat NCB- Interpol Indonesia;
n.bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana terorisme juga harus melampirkan surat
keterangan telah
note an gan to an

mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: o.bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti; p.bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratanuntuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Pembebasan Bersvarat. 3. -Rumah Tahanan Negara: Sistem. Mekanisme, dan a. Petugas Rutan mendata Narapidana yang akan Prosedur diusulkan pemberian asimilasi; b.Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadapsyarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen: c.TPP Rutan merekomendasikan usulan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan. selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e.Berkas usulan Pembebasan Bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f.Apabila ada permintaan perbaikan usulan Pembebasan Bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan

perbaikan:

- g. Hasil perbaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h. Petugas mencetak salinan keputusan Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i.Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi;
- j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Pembebasan Bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;
- f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;

- b.Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Pembebasan Bersyarat dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi;
- penetapan d. Petugas berdasarkan keputusan Pembebasan dari Jenderal Bersvarat Direktur melakukan **UPT** Pemasyarakatan otorisasi ke Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

- -Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Rutan;
- -Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama ½ (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan:
- -apabila surat permohonan keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung sejak surat permohonan dikirim, maka Kepala Rutan dapat melampirkan bukti surat permohonan tersebut;
- -dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan;
- -Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima;
- -Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Rutan;
- -Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Rutan;
- -Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- -Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- -Jika pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan,maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada Menteri untuk

mendapatkan persetujuan;
-Petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat disertai buku pembebasan bersyarat
Narapidana (buku veerlop)

		yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal
5.	Biaya/ Tarif	pelaksanaan. Tidak ada biaya
6.	-	,
0.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	-Komputer & Printer; -Alat Tulis Kantor; -Jaringan Internetdan LAN; -Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); -Scanner; -Telraam; -Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami UUNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan

	Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;

		 Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
10.	Pengawasan Internal	 menggunakan Telraam. Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 16 orang: a.Wali/Asesor Narapidana; b.Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Rutan; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Rutan; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; 1. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan;
12.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat tanpa dipungut biaya; Pelayanan diberikan secara responsif
13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi; Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Pembebasan Bersyarat.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan



ALUR PROSES LAYANAN PEMBEBASAN BESYARAT



Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



UPT mengrimken kembali usuban hesil perbalkan kepada Diljen Pale (Max. 3 Ham)

5


Apabila Ada Permintaan Parbaik Pangambalan Kapada UPT

HPT

- 1. Melakukan Pendataan Narapidana
- 2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
- 3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
- 4. Melaksanakan Sidang TPP
- 5. Kentrel Sidang
- 6. Verifikasi Sidang
- 7. Upload Surat Pengantar
- 8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)



Melakukan Verifikasi Usulan Jangka Waktu : Max 3 Hari Sejak Usulan diterima dari UPT



 Merninta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi (12 Hari)

5. Membuat Nota Dinas Ke Menten






Terima Data dari Pusat

Cetak SK H-3







- 1. Generate SK Personal
- 2. Penandatanganan Elektronik Dirjen

Cetak SK



Persetujuan Menteri

Jangka Waktu : Max 7 Hari Sejak diterima dari Ditjen Pas



TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 28

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

Persyaratan -Persyaratan Substantif: a.telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan; d.telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; menerima e.masyarakat dapat program kegiatan pembinaan Narapidana; f.bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : 1.kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau 2.tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing. -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen: pengadilan dan berita a.petikan putusan acara pelaksanaan putusan pengadilan; b.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;

Kepala Bapas;

c.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh d.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;

e.salinan register F dari Kepala Rutan;

f.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan

- g.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain,
- i.khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
- 1.kedutaan besar/konsulat negara; dan
- 2. keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
- j.Khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
- k. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia; I.bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Rutan dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara:

- a. Petugas Rutan mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian Rumah Tahanan Negara ;
- b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Rumah Tahanan Negara dan kelengkapan dokumen:
- c.TPP Rutan merekomendasikan usulan Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
- d.Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e.Berkas usulan Rumah Tahanan Negara di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f.Apabila ada permintaan perbaikan usulan Rumah Tahanan Negara dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan;
- g.Hasil perbaikan usulan pemberian Rumah Tahanan Negara disampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h.Petugas mencetak salinan keputusan Rumah Tahanan

	Negara yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

- i.Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan Rumah Tahanan Negara ;
- j.Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Rumah Tahanan Negara disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Rumah Tahanan Negara ;
- b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Rumah Tahanan Negara kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Rumah Tahanan Negara yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e.Petugas memeriksa salinan keputusan Rumah Tahanan Negara;
- f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Rumah Tahanan Negara disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

- a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Rumah Tahanan Negara ;
- b.Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Rumah Tahanan Negara dikembalikan kepada Kepala Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar,
 Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Rumah Tahanan Negara;
- d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Rumah Tahanan Negara dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

4. Jangka Waktu Penyelesaian


- -Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Rutan;
- -Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama ½ (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan;
- -Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima;
- -Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan;
- -Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyaratpaling lama 2(dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyaratditerima dari Kepala Rutan;

-Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyaratpaling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak

		tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Rutan; -Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangandibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; -Petugas Rutan mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat disertai buku pembebasan bersyarat Narapidana (buku veerlop) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28 kepada Narapidana.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp: 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	-Komputer & Printer; -Alat Tulis Kantor; -Jaringan Internetdan LAN; -Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); -Scanner; -Telraam; -Aplikasi SDP Fitur Integrasi.

9.	Kompetensi	- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
	Pelaksana	(KUHP);
		- Memahami UUNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
		- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang
		Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
		- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana
		telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang
		Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
		- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
		03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
		Remisi, Rumah Tahanan Negara , Pembebasan
		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
		- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
		Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02
		Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
		Rumah Tahanan Negara, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti
		Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana
		Narapidana dan Anak;
		- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;
		- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi
		menggunakan Telraam.
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIb Dumai
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL) pada masing- masing tingkatan (RUTAN, Wilayah, dan Ditjenpas)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 16 orang:
		a.Wali/Asesor Narapidana;
		b.Pembimbing Kemasyarakatan;
		c.Staf / Petugas Rutan;
		d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub
		Seksi; e.Kepala Bapas;
		f.Kepala Rutan;
		g. Staf / Petugas Kanwil;
		h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
		j.Kepala Kanwil;
		k. Staf/ Petugas Ditjenpas;
		Kepala Subdit dan Kepala Seksi; Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja
		Produksi;
40	Jaminan Balayanan	n. Dirjen Pemasyarakatan;
12.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat tanpa dipungut biaya;
		- Pelayanan diberikan secara responsiF;

13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; Surat Keputusan Rumah Tahanan Negara memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Rumah Tahanan Negara; Penerbitan Surat Keputusan Rumah Tahanan Negara dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; Surat Keputusan Rumah Tahanan Negara dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Pembebasan Bersyarat.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan



JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
		2. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan
		Pidana Anak;
		3. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
		4. PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
		terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang
		Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun
		2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,
		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan
		Cuti Bersyarat;
		6. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan
		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		7. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
		8. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor
		M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang
		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
		2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
		Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan;
		9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020
		Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti
		Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa
		Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.
	l	

2.	Persyaratan	-Persyaratan Substantif :
		-Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada
		Narapidana yang telah memenuhi syarat :
		a.telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per
		tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana
		tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
		b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling
		singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum
		tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
		c.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik
		dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung
		sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan;
		d.telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun,
		dan bersemangat;

- e.masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
- -Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat:
- a.telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana;
- b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana;
- c.apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3(tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan;
- d.dalam hal Anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e.Bagi Anak yang dalam putusannya juga dijatuhi pidana pelatihan kerja, dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani Pembebasan Bersyarat. Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai putusan pengadilan atau rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan; f.selama Anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, Anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.
- -Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
- a.petikan putusan hakim pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b.salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala Rutan yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun:
- c.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
- d.Laporanpenelitiankemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana atau Anakyang bersangkutan;
- f.salinan register F dari Kepala Rutan;
- g.salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan:
- h.surat pernyataan dari Narapidanaatau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- i.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain:
- j.khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1.kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - 2. keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak, selama berada di wilayah Indonesia.
- k.khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing juga

	harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
	yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin

tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); I.khusus Narapidanaatau AnakWarga Negara Asing, surat

I.khusus Narapidanaatau AnakWarga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia);

m.salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging danillegal fishing.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

-Rumah Tahanan Negara:

- a) petugas Rutan mendata Narapidana atau Anak yang akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat;
- b) pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyaratdan kelengkapan dokumen:
- c) TPP Rutan merekomendasikan usulan pembebasan bersyaratkepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat;
- d) apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- e) berkas usulan pembebasan bersyaratdi upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
- f) apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan;
- g) hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan bersyaratdisampaikan kembali oleh Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
- h) petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- i) petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat; j. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

-Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :

- a) petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat;
- b) petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyaratkepada Kepala Kantor Wilayah
- c) kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- d) petugas mencetak tembusan salinan keputusan pembebasan bersyaratyang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e) petugas memeriksa salinan keputusan pembebasan

	bersyarat; f) apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
	-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :

melakukan verifikasi a) petugas usulan pemberian pembebasan bersyarat; b) berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan usulan pembebasan bersyarat maka dikembalikan kepada Kepala Rutanuntuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c) terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat; d) petugas berdasarkan keputusan penetapan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal melakukan **UPT** Pemasyarakatan otorisasi ke Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 4. Jangka Waktu (tujuh) hariNarapidana dan Anak berada di Rutan; **Penyelesaian** Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2(satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan; - Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Anak berada di Rutan: perbaikan Apabila ada permintaan usulan bersyarat dari Direktur Jenderal pembebasan Pemasyarakatan, maka petugas Rutan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima: Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untukNarapidana dan 7 (tujuh) Hari Anak terhituna sejak tanggal pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarattetap diberikan: dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim. maka Kepala Rutan melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama; Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 2(dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyara t diterima dari Kepala Rutan Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Rutan; Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan keterangandibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat disertai Buku Pembebasan Bersyarat


Narapidana atau Anak (Buku Veerlop) yang sudah

		mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelumtanggal pelaksanaan.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/ PP 99) kepada Narapidanadan Anak.

7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	-Komputer & Printer; -Alat Tulis Kantor; -Jaringan Internetdan LAN; -Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); -Scanner; -Telraam; -Aplikasi SDP Fitur Integrasi.
9.	Rompetensi Pelaksana	 Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Memahami PP Nomor31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi

	menggunakan Telraam.

10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 15 orang: a.Wali/Asesor Narapidana; b.Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Rutan; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Rutan; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; o. Dirjen Pemasyarakatan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pembebasan Bersyarat tidak dipungut biaya;Pelayanan diberikan secara responsif
13.	Jaminan Keamanan	 Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak bersyarat; Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan; Surat Keputusan pembebasan bersyaratdapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan



JENIS PELAYANAN: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum Persyaratan	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan
		- Adanya buku bacaan bagi narapidana
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Rutan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan atau tempat baca Rutan menyediakan bahan bacaan Kasubsi Pelayanan Tahanan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam pengadaan buku bacaan dengan system pinjam buku yaitu setiap 2 atau 3 bulan sekali buku-buku tersebut akan ditukar pakai hal tersebut untuk memperkaya bahan bacaan narapidana Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah dua hari dan dapat diperpanjang.
4.	Jangka Waktu	15 Menit
	Penyelesaian	Tidak ada higus
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	 Tersedianya bahan bacaan bagi narapidana/tahanan/tahanan Narapidana/tahanan / tahanan memperoleh bahan bacaan Narapidana dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan dengan rajin membaca buku
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;

1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
2. Website :
 www.rutandumai.kemenkumham.go.id
3. Email : rutandumai@yahoo.co.id
4. Facebook : Rutan Dumai
5. Twitter : Rutan Dumai
6. Instagram : Rutandumai
7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruangan perpustakaan; ruang baca jika tidak ada perpustakaan Bahan bacaan; Buku register perpustakaan
9.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan untuk mengelola bahan bacaan sehingga mudah ditelusuri dan diakses oleh narapidana/tahanan.
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	 Peminjaman bahan bacaan tanpa dipungut biaya; Bacaan yang disediakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi positif bagi narapidana/tahanan;
13.	Jaminan Keamanan	Substansi bahan bacaan telah melalui proses seleksi oleh petugas perpustakaan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

RUTAN MENYEDIAKAN BAHAN BACAAN



PETUGAS PEMASYARAKATAN MENGINFORMASIKAN TERSEDIANYA BAHAN BACAAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH NARAPIDANA/TAHANAN



NARAPIDANA/TAHANAN MENCARI BAHAN BACAAN SESUAI DENGAN MINATNYA DENGAN BANTUAN PETUGAS
PEMASYARAKATAN



NARAPIDANA/TAHANAN MENCATATKAN PEMINJAMAN BAHAN BACAAN PADA REGISTER PERPUSTAKAAN

DENGAN BANTUAN PETUGAS PEMASYARAKATAN



MAKSIMAL PEMINJAMAN BAHAN BACAAN OLEH NARAPIDANA/TAHANAN ADALAH DUA HARI DAN DAPAT DIPERPANJANG.

JENIS PELAYANAN: LAYANAN FASILITAS BANTUAN HUKUM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5076; Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5248; Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatansebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan-Perauran Pemerintah Nomor: 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan-Perauran Pemerintah Nomor: 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
2.	Persyaratan	 Bantuan Hukum Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan baik secara tertulis maupun secara lisan. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan

	Perkara; dan

c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, Ka UPT, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum - Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat: a.berbadan hukum; b.terakreditasi: c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d.memiliki pengurus; dan e.memiliki program Bantuan Hukum Sistem, Mekanisme, 1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan dan Prosedur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat. paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (tahanan) 2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rumah Tahanan Negara secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakata/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; 3. Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verivikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum; 5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum waiib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap; 6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus; 7. Petugas Rumah Tahanan Negara mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum; Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri

	9.	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara

		tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohonan dinyatakan lengkap; 10. Kepala Rumah Tahanan Negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan; 11. Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkanpenolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat
		Jenderal Pemasyarakatan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Paling lama 5 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Rutan sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	 Tersampaikannya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana	Komputer dan Printer
	Prasarana dan/atau Fasilitas	2. Faksimili dan3. Alat komunikasi lainnya
9.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang -Petugas Rutan -Kepala Rutan

12.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan fasilitas bantuan hukum tanpa dipungut biaya; Pelayanan diberikan secara responsif;
13.	Jaminan Keamanan	Permintaan bantuan hukum disampaikan secara resmi oleh Kepala Rutan kepada Pemberi Bantuan Hukum Yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN FASILITAS BANTUAN HUKUM

TAHANAN MENGAJUKAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM MELALUI KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KARUTAN MENERUSKAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM
APABILA TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PEMBERI BANTUAN HUKUM WAJIB MENYAMPAIKAN KETERSEDIAAN ATAU PENOLAKAN TERTULIS KEPADA KARUTAN
PEMBERI BANTUAN HUKUM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM HINGGA MASALAH HUKUMNYA SELESAI DENGAN MEMPUNYAI KEKUTAN HUKUM YANG TEPAT
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

JENIS PELAYANAN : LAYANAN FASILITASI KETERLAMBATAN PENERIMAAN PERPANJANGAN PENAHANAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor: 3209) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5076; Undanga-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5248; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoesia Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011Tentang Pengeluaran Demi Hukum
2.	Persyaratan	 Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penanganan Surat Pengantar dari UPT Fotocopy berkas Tahanan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Tahanan membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan Staf Seksi Binadik membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan Kepala Seksi Binadik mengirimkan berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan ke Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (bisa melalui e-mail yantah_bankum@yahoo.com)-Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan membuat surat pemberitahuan keterlambatan surat perpanjangan penahanan- Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat pemberitahuan sekaligus berkas dan permohonan ke MA dan meminta MA untuk menindak lanjuti surat tersebut. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pema syarakatan meminta tanda terima penyerahan surat dari Mahkamah Agung;

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	 5. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan; 6. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan menyampaikan ke Rumah Tahanan Negara terkait hasil fasilitasi tersebut Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaian operpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	 Tersampaikannya pemberitahuan mengenai keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ke Mahakamah Agung.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer dan Printer Fotocopy Telepon Faksimili dan alat komunikasi lainnya Transfortasi
9.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan tentang penahan yang tidak sah dan pengeluaran demi hukum;
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)

11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 orang :
		 Petugas Rutan Kasi Pelayanan Tahanan di Rutan Kepala Rutan Kepala Sub Dit.Pelayanan Tahanan dan Bantuan Hukum; Kasi Pelayanan Tahanan; Staf seksi Pelayanan Tahanan Dit.Jen. Pemasyarakatan
12.	Jaminan Pelayanan	Terbitnya perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung ;
13.	Jaminan Keamanan	Tidak adanya penahanan yang tidak sah yang melanggar hak asasi manusi yang mengakibatkan pengeluaran demi hukum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR LAYANAN FASILITAS KETERLBATAN PENERIMAAN PERPANJANGAN PENAHANAN

TAHANAN MEMBUAT SURAT PERMOHONAN UNTUK FASILITAS KETERLAMBATAN PERPANJANGAN PENAHANAN KASI BINADIK MENGIRIMKAN BERKAS YANG SUDAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN BINAPIYANTAH KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN DITJEN PAS MENGANTARKAN LANGSUNG SURAT PEMBERITAHUAN SEKALIGUS BERKAS DAN PERMOHONAN KE MA DAN MEMINTA MA UNTUK MENINDAKLANJUTI SURAT TERSEBUT STAF SEKSI PELAYANAN TAHANAN DITJEN PEMASYARAKATAN MELAPORKAN DAN MENYERAHKAN TANDA TERIMA DARI MAHKAMAH AGUNG KEPADA KASI PELAYANAN TAHANAN KASI PELAYANAN TAHANAN DITJEN PAS MEYAMPAIKAN KE RUMAH TAHANAN NEGARA TERKAIT HASIL FASILITAS **TERSEBUT**

JENIS PELAYANAN: KONSULTASI HUKUM DI BIDANG PEMASYARAKATAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5076; Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan-Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatansebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan-Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia Nomor: M.HH.24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum; Peraruran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01,01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentangPeraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
2.	Persyaratan	 Adanya permohonan konsultasi dibidang pemasyarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum. Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu.

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaran sistim pemasyarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara Pejabat yang membidangi Bantuan Hukum dan Penyuluhan membuat telaahan terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara
		a. Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkan; b. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada;

		c.Mengumpulkan fakta yang merupkan landasan analisis dan pemecahan masalah. d.Menganalisa permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan; e.Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan kelua, - Kepala Seksi Bantuan Hukum Menyusun tanggapan; - Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan tanggapan kepada Kuasa Hukum Tahanan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan sejak surat permohonan diterima sampai dengan tanggapan diberikan kepada pemohon adalah 3 hari kerja
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi Hukum di Bidang Pemasyarakatan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Alat Tulis Kantor Komputer/laptop dan printer, fotocopi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pemasyarakatan;
9.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang pemasyarakatan
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terjawabnya semua persolan tahanan yang dikuasakan kepada Kuasa Hukum Tahanan

13.	Jaminan Keamanan	 Terjaminnya keselamatan Pemohon oleh karena dilindungi oleh Hak Asasi Manusia di dalam menyampaiakan pendapatnya. Terjaminnya keselamatan pemohon karena dilindungi oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

ALUR KONSULTASI HUKUM DI BIDANG PEMASYARAKATAN

KUASA HUKUM TAHANAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KONSULTASI HUKUM DI BIDANG PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK HAK TAHANAN PERSYARATAN

KASI BANTUAN HUKUM MEMBUAT TELAAHAN TERHADAP PERMOHONAN YANG DISAMPAIKAN KUASA HUKUM TAHANAN

KASI BANTUAN HUKUM MENYUSUN TANGGAPAN

KASI BANTUAN HUKUM MENYAMPAIKAN TANGGAPAN KEPADA KUASA HUKUM TAHANAN

JENIS PELAYANAN: KONSULTASI HUKUM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076); Undang-Undang Nomor: 1699 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5248; Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan-Perauran Pemerintah Nomor: 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan-Perauran Pemerintah Nomor: 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan-Perauran Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Perrendahan atas Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Car
2.	Persyaratan	Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Adanya permohonan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan baik secara tertulis maupun secara lisan.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (tahanan)
- Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rumah Tahanan Negara secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakata/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
- Kepala Rumah Tahanan Negara meneruskan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verivikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia;-Pemberi Bantuan Hukum memeriksaa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum non litigasi;
- Apabila permohonan bantuan hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atas permohonan pemberian bantuan non litigasi oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejakpermohonan dinyatakan lengkap;
- Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum kepada tahanan;
- Kepala Rumah Tahanan Negara mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang tahanan di ruang penyuluhan hukum untuk diberikan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum;- Pemberi Bantuan Hukum memberikan konsultasi hukum kepada tahanan selama 2 jam;
- Konsultasi hukum oleh Pemberian Bantuan Hukum dicatat dalam buku khusus kunjunganBantuan Hukum.
- Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan kegiatan penyuluhan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohonan dinyatakan lengkap;
- Kepala Rumah Tahanan Negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan;

-	- Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan
	hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik
	Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja		
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya		
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya penyuluhan bagi Tahanan		
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.		
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruangan konsultasi; Meja dan kursi 		
9.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum		
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) 		
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang		
12.	Jaminan Pelayanan	Setiap Tahanan mendapatkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukm tata usaha Negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.		
13.	Jaminan Keamanan	 Konsultasi hukum diberikan diruangan khusus Petugas pemasyarakatan menjaga kerahasiaan materi konsultasi hukum 		
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan 		

ALUR KONSULTASI HUKUM

PEMBERI BANTUAN HUKUM DISELENGGARAKAN OLEH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1

TAHANAN MENGAJUKAN PERMOHONAN BANTUAN NON LITIGASI KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM



KARUTAN MENERUSKAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI



PEMBERI BANTUAN HUKUM MEMERIKSA KELENGKAPAN PERSYARATAN DALAM WAKTU PALING LAMA 1 (SATU) HARI KERJA SETELAH MENERIMA PERMOHONAN BERKAS BANTUAN HUKUM NON LITIGASI



PEMBERI BANTUAN HUKUM MENYATAKAN KETERSEDIAANNYA, PEMBERI BANTUAN HUKUM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI BERUPA PENYULUHAN HUKUM KEPADA TAHANAN

JENIS PELAYANAN: LAYANAN PENYULUHAN

No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5076;-Undanga-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5248;-Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatansebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;- Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum d	
2.	Persyaratan	 Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara baik secara tertulis maupun secara lisan. Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat: a.peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang; b.pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam; c.penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berdomisili; dan d.materi yang disampaikan bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Dalam hal tertentu Pemberi Bantuan Hukum dapat 	

	melakukan			Iluhan	hukum	tanpa
	permohonar					
	Bantuan dan/atau	Hukum,	jika	telah	berko	ordinasi

mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan penyuluhan hukum peserta pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin yang dikeluarkan oleh: a.lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum b.kepala rumah tahanan negara; atau c.kepala lembaga pemasyarakatan Sistem, Mekanisme, 1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh dan Prosedur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (narapidana/tahanan) 2. Narapidana/tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat Kesehatan tinggal tahanan/Kartu Jaminan Masyarakata/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; 3. Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara meneruskan permohonan bantuan hukum non litigasi kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verivikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksaa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum non litigasi;-Apabila permohonan bantuan hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum waiib menvampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara atas permohonan pemberian bantuan non litigasi oleh tahanan dalam waktu palinglama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap; 5. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum kepada narapidana/tahanan; Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara mengumpulkan 30 (tiga puluh) narapidana/tahanan di ruang penyuluhan hukum untuk diberikan penyuluhan hukum oleh pemberi bantuan hukum;-Pemberi Bantuan Hukum memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana/tahanan selama 2 jam;

	7.	Penyuluhan hukum oleh Pemberian Bantuan Hukum dicatat dalam buku khusus kunjungan Bantuan HukumKepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara melaporkan kegiatan penyuluhan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak
		Asasi Manusia Republik Indoensia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

		 Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohonan dinyatakan lengkap; Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada narapidana/tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum; Kepala Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya penyuluhan bagi Narapidana/tahanan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	- Tempat penyuluhan berikut kelengkapannya
9.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)
11.	Jumlah Pelaksana	 Minimal 2 orang a. Penyuluh; dan b. Pembina pemasyarakatan

12.	Jaminan Pelayanan	Setiap narapidana/tahanan mendapatkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha Negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Terselenggaranya penyuluhan yang baik dan benar
13.	Jaminan Keamanan	Materi penyuluhan yang disampaikan tidak menyinggung isu SARA
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PENYULUHAN

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DISELENGGARAKAN OLEH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



TAHANAN/NARAPIDANA MENGAJUKAN PERMOHONAN BANTUAN NON LITIGASI KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM MELALUI KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA



KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA MENERUSKAN PERMOHONAN BANTUAN NON LITIGASI KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM



PEMBERI BANTUAN HUKUM MEMERIKSA KELENGKAPAN PERSYARATAN DALAM WAKTU PALING LAMA 1 (SATU)
HARI KERJA SETELAH MENERIMA PERMOHONAN BERKAS BANTUAN HUKUM NON LITIGASI



PEMBERI BANTUAN HUKUM MENYATAKAN KETERSEDIAANNYA, PEMBERI BANTUAN HUKUM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI BERUPA PENYULUHAN HUKUM KEPADA TAHANAN



PEMBERI BANTUAN HUKUM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA/TAHANAN SELMA 2 JAM

JENIS PELAYANAN: LAYANAN KUNJUNGAN ONLINE

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
		5. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
		Kemenkumham Pasal 423 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun
		2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di
2.	Persyaratan	lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tidak ada persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme,	Panggilan dilakukan oleh WBP
	dan Prosedur	 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengambil nomor antrian WBP menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
		3. Petugas menulis pada buku laporan mengenai data WBP yang akan melaksanakan Kunjungan Online dan
		dimintakan tanda tangan kepada yang bersangkutan 4. WBP dipersilahkan melaksanakan video call oleh
		Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan online Panggilan dilakukan oleh keluarga/ kerabat WBP
		1. Keluarga/ kerabat WBP yang ingin melakukan kunjungan online mendaftarkan diri melalui fitur Pendaftaran Antrian Online pada aplikasi SIDOMUKTI
		atau melalui Whatsapp informasi Rutan
		2. Keluarga/ kerabat WBP akan menerima pesan Whatsapp dari nomor informasi Rutan yang berisi
		jadwal/ waktu pelaksanaan kunjungan online video call. 3. Keluarga/ kerabat WBP melakukan panggilan video call ke
		nomor dan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 15 menit sejak WBP sudah tersambung dengan keluarganya melalui video call
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya kunjungan online melalui video call bagi WBP.

7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;

		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289
		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana	1. Alat Tulis Kantor (ATK)
	dan/atau	2. Komputer3. Nomor Antrian
	Fasilitas	4. Jaringan Internet
		5. Kamera
		6. Headset
9.	Kompetensi Pelaksana	Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan.Online
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Petugas Pemasyarakatan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu
		Pelayanan tidak dipungut biaya Tidak diskriminatif
13.	Jaminan Keamanan	Layanan kunjungan online tidak ada diskriminasi Masing-masing WBP memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan Kunjungan Online
14.	Evaluasi	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Kinerja Pelaksana	sesuai dengan standar pelayanan.
	r ciandalla	

ALUR LAYANAN KUNJUNGAN ONLINE

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN



PETUGAS MEMANGGIL WBP, KEMUDIAN MENULIS PADA BUKU LAPORAN MENGENAI DATA WBP YANG AKAN MELAKSANAKAN KUNJUNGAN ONLINE



WBP DAPAT MULAI MELAKSANAKAN KUNJUNGAN ONLINE MELALUI VIDEO CALL

JENIS PELAYANAN: LAYANAN SIDANG ONLINE

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab Perawatan Tahanan Keputusan Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM RI No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedure Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular
2.	Persyaratan	Terdapat Surat Permintaan/ Pemanggilan Narapidana/ Tahanan oleh pihak penahan untuk melaksanakan sidang
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pihak penahan menyerahkan berkas pemanggilan sidang kepada Staf Pelayanan Tahanan (Yantah) Staf Yantah Melaksanakan koordinasi dengan Petugas Blok untuk memanggil Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari blok kamar hunian dan memastikan WBP menggunakan baju sidang serta masker Staf Yantah mencocokkan identitas WBP dengan surat panggilan sidang Staf Yantah Menuliskan data WBP pada Buku Sidang dan diajukan kepada Kasubsi Yantah Kasubsi Yantah mencocokkan berkas, bila sesuai diberikan tanda tangan, bila tidak dikembalikan kepada staff registrasi untuk diperbaiki Staf Yantah Menyerahkan WBP kepada pihak penahan dan meminta tanda tangan pihak penahan pada buku sidang WBP diarahkan untuk menuju ruang sidang online dengan pendampingan pihak penahan dan staf Yantah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak WBP dapat melaksanakan sidang online yang tersambung dengan Pengadilan, pihak penahan serta saksi melalui aplikasi Zoom
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	35 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya sidang online melalui videoconference bagi WBP.

7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289
		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Surat Panggilan Sidang Buku Daftar Tahanan Sidang Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer Jaringan Internet Speaker Mikrofon
9.	Kompetensi Pelaksana	Staff Registrasi yang memiliki Kompetensi di bidang administrasi serta Memahami dan mampu melaksanakan SOP Sidang.Online
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang Petugas Pemasyarakatan : 1. Staf Registrasi 2. Petugas Blok 3. Kasubsi Pelayanan Tahanan
12.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan tepat waktu dan responsif Pelayanan tidak dipungut biaya Tidak diskriminatif
13.	Jaminan Keamanan	Tidak ada diskriminasi dalam layanan sidang online
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN SIDANG ONLINE

PIHAK PENAHAN MENYERAHKAN BERKAS PEMANGGILAN SIDANG
STAF YANTAH MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN PETUGAS BLOK UNTUK MEMANGGIL WBP
STAF YANTAH MELAKSANAKAN PENGURUSAN ADMINISTRASI WBP YANG AKAN MELAKSANAKAN SIDANG
WBP DAPAT MELAKSANAKAN SIDANG ONLINE

JENIS PELAYANAN: LAYANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN ONLINE

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab Perawatan Tahanan Keputusan Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM RI No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular
2.	Persyaratan	Warga Binaan Pemasyarakatan yang diusulkan integrasi atau asimilasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 PK Bapas mengirimkan surat pemanggilan WBP Litmas melalui Aplikasi Sisumaker Staf Pelayanan Tahanan (Yantah) mencetak surat pemanggilan peserta litmas dari Aplikasi Sisumaker dan melaporkannya kepada Kasubsie Yantah untuk disetujui Staf Yantah melaksanakan koordinasi dengan Petugas blok untuk pemanggilan WBP dari blok kamar hunian dan memastikan WBP menggunakan masker Staf Yantah mencocokkan identitas WBP dengan surat panggilan Litmas WBP diarahkan menuju ke ruang Layanan Video Call Staf Yantah menghubungi PK Bapas melalui aplikasi video call WhatsApp WBP melaksanakan Litmas Online dengan pengawasan Petugas
4.	Jangka Waktu	30 menit
5.	Penyelesaian Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya litmas online melalui video call bagi WBP.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Surat Panggilan Litmas Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer Jaringan Internet Kamera Headset
9.	Kompetensi Pelaksana	Staff Registrasi yang memiliki kompetensi di bidang administrasi serta Memahami dan mampu melaksanakan SOP Litmas Online
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang Petugas Pemasyarakatan : 1. Staf Registrasi 2. Petugas Blok 3. Kasubsi Pelayanan Tahanan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu Pelayanan tidak dipungut biaya Tidak diskriminatif
13.	Jaminan Keamanan	Tidak ada diskriminasi dalam layanan litmas online
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN LITMAS ONLINE

PK BAPAS MENGIRIMKAN SURAT PEMANGGILAN WBP LITMAS MELALUI APLIKASI SISUMAKER
STAF PELAYANAN TAHANAN (YANTAH) MENCETAK SURAT PEMANGGILAN PESERTA LITMAS DARI APLIKASI SISUMAKER DAN MEMINTA PERSETUJUAN KASUBSI YANTAH
STAF YANTAH MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN PETUGAS BLOK UNTUK MEMANGGIL WBP
STAF YANTAH MELAKSANAKAN PENGURUSAN ADMINISTRASI WBP YANG AKAN MELAKSANAKAN LITMAS
WBP DAPAT MELAKSANAKAN LITMAS ONLINE

JENIS PELAYANAN: LAYANAN SELF SERVICE WBP

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah RI No. 31 Th 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomoer 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
2.	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Staf Pelayanan Tahanan (Yantah) menyiapkan dan menyalakan perangkat Kios-K, kemudian membuka aplikasi SDP Self Service WBP meminta ijin kepada Petugas blok untuk menuju tempat layanan Self Service Petugas Blok memberikan ijin kepada WBP dan memerintahkan untuk menggunakan rompi serta masker Staf Yantah menghimbau WBP agar mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian memandu WBP dalam penggunaan aplikasi Self Service WBP menempelkan jari pada perangkat finger print Kios-K dan dapat melihat informasi yang diinginkan (tanggal ekspirasi, tahap pembinaan, dll)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Terpenuhinya hak WBP dalam mendapatkan informasi.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

	 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespan pangaduan;
	arahan dalam rangka merespon pengaduan;

		 Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Perangkat Kios-K Jaringan internet
9.	Kompetensi Pelaksana	Staf Pelayanan Tahanan yang memahami SDP dan dapat mengoperasikan komputer
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang Petugas Pemasyarakatan : 1. Staf Yantah 2. Petugas Blok
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu dan responsif Pelayanan tidak dipungut biaya Tidak diskriminatif
13.	Jaminan Keamanan	Tidak ada diskriminasi dalam layanan sidang online Informasi yang disajikan melalui Self Service terjamin kebenarannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN SELF SERVICE WBP

WBP MEMINTA IJIN KEPADA PETUGAS BLOK UNTUK MENUJU TEMPAT LAYANAN SELF SERVICE



WBP MENEMPELKAN JARI PADA PERANGKAT FINGER PRINT KIOS-K DAN DAPAT MELIHAT INFORMASI YANG DIINGINKAN

JENIS PELAYANAN: LAYANAN SELF SERVICE KELUARGA INTI WBP

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah RI No. 31 Th 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomoer 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
2.	Persyaratan	Keluarga Inti Warga Binaan Pemasyarakatan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Petugas (Duta Layanan) menyiapkan dan menyalakan perangkat Kios-K, kemudian membuka aplikasi SDP Self Service Keluarga WBP meminta panduan untuk menggunakan sarana self service kepada Duta Layanan Duta Layanan menayakan apakah sudah pernah melakukan pendaftaran kunjungan sebagai keluarga inti, bila belum Duta Layanan memandu menuju petugas pelayanan kunjungan untuk mendaftarkan diri sebagai keluarga inti WBP Petugas Pengadministrasi Layanan Kunjungan memastikan bahwa pengunjung tersebut benar-benar keluarga inti dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan menginputnya melalui aplikasi SDP Pendaftaran Kunjungan Duta layanan memandu pengunjung kembali menuju perangkat Kios-K. Sebelumnya diarahkan agar menggunakan handsanitizer yang disediakan terlebih dahulu Pengunjung menempelkan jari di perangkat finger print Kios- K dan dapat melihat informasi yang diinginkan (tanggal ekspirasi, tahap pembinaan, dll)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Terpenuhinya hak Keluarga WBP dalam mendapatkan informasi.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;

1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
2. Website :
 www.rutandumai.kemenkumham.go.id
3. Email : rutandumai@yahoo.co.id
4. Facebook : Rutan Dumai
5. Twitter : Rutan Dumai
6. Instagram : Rutandumai
7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana	Perangkat Kios-K
	Prasarana	2. Jaringan internet
	dan/atau	3. Komputer pendaftaran kunjungan
	Fasilitas	, , ,
9.	Kompetensi Pelaksana	Duta Layanan dan Pengadministrasi Kunjungan yang
		memahami SDP dan dapat mengoperasikan komputer
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang Petugas Pemasyarakatan :
		1. Duta Layanan
		2. Pengadministrasi Kunjungan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu dan responsif
		2. Pelayanan tidak dipungut biaya
		3. Tidak diskriminatif
13.	Jaminan Keamanan	Tidak ada diskriminasi dalam layanan sidang online
		2. Informasi yang disajikan melalui Self Service terjamin kebenarannya
14.	Evaluasi	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Kinerja	sesuai dengan standar pelayanan.
	Pelaksana	

ALUR LAYANAN SELF SERVICE KELUARGA INTI WBP

DUTA LAYANAN MENAYAKAN APAKAH SUDAH PERNAH MELAKUKAN PENDAFTARAN KUNJUNGAN SEBAGAI KELUARGA INTI



PETUGAS PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN MEMASTIKAN BAHWA PENGUNJUNG TERSEBUT BENAR-BENAR KELUARGA INTI



PENGUNJUNG MENEMPELKAN JARI DI PERANGKAT FINGER PRINT KIOS-K DAN DAPAT MELIHAT INFORMASI YANG DIINGINKAN

LAYANAN BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

JENIS PELAYANAN : LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA BAGI TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan PP No. 58 Tahun 1999 TentangSyarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022
2.	Persyaratan	 Tahanan : Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan Identitas pengunjung dan pengikut Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang Narapidana dan Anak : Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan Identitas pengunjung dan pengikut Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang Khusus Narapidana Pidana Narkotika dan Terorisme: Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran) Ketentuan lain untuk Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Terbatas masa Pandemi Covid-19 :
		5. Bagi Narapidana/Tahanan/Anak yang belum vaksin,


	kunjungan dilaksanakan secara virtual

		6. Kunjungan bagi Tahanan dewasa/ Anak, diberikan setelah mendapatkan izin dari pihak yang menahan dan wajib memenuhi syarat no.3 dan 4.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online; Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi Barang bawaan dan badan pengunjung digeledah oleh Petugas Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan. Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

8.	Sarana	Register kunjungan
	Prasarana	2. Alat pendeteksi logam (metal detector)
	dan/atau	3. Nomor urut antrian
	Fasilitas	4. Alat pengeras suara
		5. Komputer
		6. Printer
		7. SDP
		8. Ruang tunggu kunjungan
		9. Ruang kunjungan
		10. Ruang Penggeledahan
		11. Loker penitipan barang

9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan; Mampu mengoperasionalkan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan; Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan.
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Penasyarakatan Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang Petugas Pemasyarakatan terdiri dari : 1. Petugas Pendaftaran kunjungan 2. Petugas Penggeledahan Barang kunjungan 3. Petugas Penggeledahan Badan kunjungan 4. Petugas pengawasan ruang kunjungan
12.	Jaminan Pelayanan	 Kunjungan tidak dipungut biaya; Pengunjung bertemu dengan Tahanan, Narapidana dan Anak yang akan dikunjungi; Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu.
13.	Jaminan Keamanan	 Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya; Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA BAGI TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK



JENIS PELAYANAN: PENGADUAN DAN KONSULTASI PELAYANAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum Persyaratan	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Identitas serta kontak pengadu yang jelas
	. Groyuruturi	2. Substansi aduan jelas 3. Pihak yang diadukan jelas 4. Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengaduan Secara Manual - Pihak mengadu melaporkan pengaduan kepada petugas ULP (Unit Layanan Pengaduan) - Petugas ULP mencatat pengaduan dibuku register pengaduan - Petugas ULP melakukan verifikasi terhadap substansi laporan pengaduan - Petugas ULP melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan - Petugas ULP menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada Karutan untuk dimintakan rekomendasi - Petugas ULP menyampaikan informasi penanganan pengaduan kepada pihak yang mengadu melalui layanan informasi Pengaduan Secara Online - Petugas ULP memantau pengaduan melalui nomor Whatsapp Pengaduan, email, media sosial, serta fitur pengaduan di website - Petugas ULP mencatat pengaduan dibuku register pengaduan - Petugas ULP melakukan verifikasi terhadap substansi laporan pengaduan - Petugas ULP melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan - Petugas ULP menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada Karutan untuk dimintakan rekomendasi - Petugas ULP menyampaikan informasi penanganan pengaduan kepada pihak yang mengadu melalui layanan informasi

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289
		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Printer 5. Akomodasi
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan Mampu mengelola Whatsapp, media sosial, website dan media lainnya sebagai sarana pengaduan Memiliki kemampuan komunikasi yang baik Memiliki integritas
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang Petugas Pemasyarakatan
12.	Jaminan Pelayanan	 Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur Pelayanan diberikan tepat waktu Pelayanan tidak dipungut biaya Tidak diskriminatif
13.	Jaminan Keamanan	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PENGADUAN

PIHAK PENGADU MELAPORKAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG / ONLINE PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MENCATAT PENGADUAN DI BUKU REGISTER PENGADUAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP SUBSTANSI PENGADUAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MELAKUKAN INVESTIGASI TERHADAP LAPORAN PENGADUAN PETUGAS UNIT LAYANAN PENGADUAN MENYAMPAIKAN KLARIFIKASI ATAS LAPORAN PENGADUAN KEPADA PIHAK **PENGADU**

JENIS PELAYANAN: LAYANAN PENITIPAN BARANG

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah RI No.31 Th 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular
2.	Persyaratan	Menunjukkan KTP/ identitas asli pengunjung

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Pengguna Layanan menuju Ruang Unit Pelayanan Terpadu Rutan Dumai
- 2. Pengguna Layanan disambut frontliner diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan mempersilahkan untuk menunggu antrian di kursi tunggu
- 3. Petugas/Duta Layanan memanggil Pengguna Layanan sesuai dengan nomor antrian
- 4. Petugas/Duta Layanan melaksanakan input pendaftaran melalui SDP Biometik Kunjungan dengan pendataan identitas asli, pengambilan foto, dan perekaman sidik jari Pengguna Layanan
- Petugas/Duta Layanan mencetak formulir penitipan barang
- 6. Petugas/Duta Layanan memeriksa barang titipan, barang yang diperbolehkan masuk akan diletakkan pada keranjang barang titipan, sedangkan barang yang tidak diperbolehkan masuk akan dikembalikan kepada pengguna layanan
- 7. Petugas/Duta Layanan melampirkan formulir pendaftaran pada keranjang barang titipan dan menyerahkan kepada Tamping penitipan barang melalui connecting door.
- 8. Untuk titipan uang, Petugas/Duta Layanan mencatatnya di buku penitipan uang yang kemudian akan ditandatangani oleh pengirim serta WBP setelah menerimanya.
- 9. Selain menitipkan uang secara langsung, Petugas/Duta Layanan juga menyediakan mesin EDC BRI yang memungkinkan Pengguna Layanan untuk top up BRIZZI WBP secara tunai maupun transfer.
- Petugas/Duta Layanan memanggil WBP yang akan menerima barang/ uang titipan melalui SDP Antrian Kunjungan
- 11. Petugas/Duta Layanan mempersilahkan Pengguna Layanan untuk memantau penyerahan barang/uang titipannya serta berkomunikasi dengan WBP melalui layar monitor

		12. Petugas/Duta Layanan Mempersilahkan Pengguna Layanan untuk meninggalkan tempat ketika layanan yang diinginkan telah selesai diterima
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya layanan penitipan barang bagi WBP yang aman dan transparan.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 8. Langsung melalui pos layanan pengaduan 9. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 10. Email : rutandumai@yahoo.co.id 11. Facebook : Rutan Dumai 12. Twitter : Rutan Dumai 13. Instagram : Rutandumai 14. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Perangkat Komputer Pendaftaran Perangkat Layar Monitor Alat Tulis Buku Penitipan Uang Formulir Penitipan Barang Nomor antrian Loket Pendaftaran Tempat Pemeriksaan Barang. Keranjang Barang Mesin EDC BRI
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki kompetensi di bidang pengadministrasian layanan melalui SDP, penggeledahan barang serta memahami SOP Penitipan barang
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang Petugas Pemasyarakatan a. Petugas/ Duta Layanan Penggeledahan Barang Titipan b. Petugas/ Duta Layanan Pengadministrasi Layanan c. Frontliner

12.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan tepat waktu dan responsif Pelayanan tidak dipungut biaya Tidak diskriminatif
13.	Jaminan Keamanan	Barang titipan kepada WBP terjamin keamanannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PENITIPAN BARANG

FRONTLINER MENGARAHKAN PENGUNJUNG MENGAMBIL NOMOR URUT ANTRIAN DAN MENUNGGU PANGGILAN DARI PETUGAS



DUTA LAYANAN MEMANGGIL PENGUNJUNG SESUAI URUTAN ANTRIAN UNTUK DILAKUKAN PENDAFTARAN.
PENGUNJUNG MENUNJUKKAN IDENTITAS ASLI



PENGUNJUNG MENUJU MEJA PENGGELEDAHAN DAN MENYERAHKAN BARANG TITIPAN



PETUGAS MENGGELEDAH BARANG DAN MEMISAHKAN BARANG YANG BOLEH DAN DILARANG MASUK. BARANG YANG DILARANG MASUK DIKEMBALIKAN KEPADA PENGUNJUNG, SEDANGKAN YANG DIPERBOLEHKAN MASUK DILETAKKAN DALAM KERANJANG UNTUK LANGSUNG DIBERIKAN KEPADA WBP



PENGUNJUNG MEMANTAU PROSES PENYERAHAN BARANG TITIPANNYA MELALUI MONITOR YANG DISEDIAKAN

JENIS PELAYANAN: UNIT PELAYANAN TERPADU

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
		Pemasyarakatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
		Pemasyarakatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
		Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
		5. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423
		6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
2.	Persyaratan	Menyesuaikan dengan layanan yang dibutuhkan
	-	1. Layanan Kunjungan :
		- Surat ijin mengunjungi Tahanan dari instansi
		yang melakukan penahanan
		- Surat ijin kunjungan narapidana
		- Identitas Pengunjung 2. Layanan Penitipan Barang :
		- Identitas Pengunjung
		3. Layanan Informasi kepada
		Publik :
		- Identitas publik pemohon informasi
		4. Layanan Pengaduan :
		- Identitas serta kontak pengadu yang jelas
		- Substansi aduan jelas - Pihak yang diadukan jelas
		- Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)
		5. Layanan Self Service Keluarga Inti
		- Keluarga Inti Warga Binaan Pemasyarakatan
3.	Sistem, Mekanisme,	- Duta layanan menerima pengguna layanan yang datang
	dan Prosedur	dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
		- Duta layanan mempersilahkan pengguna layanan untuk
		mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir
		atau handsanitizer, kemudian mengukur suhu tubuh pengguna layanan menggunakan Thermogun
		- Duta Layanan menanyakan keperluan pengguna layanan
		- Duta Layanan menginformasikan persyaratan yang
		dibutuhkan pengguna layanan untuk menerima layanan
		yang dibutuhkan
		- Duta Layanan mengantar pengguna layanan pada
		tempat layanan yang akan dituju (pendaftaran kunjungan,
		penitipan barang, informasi dan pengaduan atau self
		service keluarga inti)
		- Setelah layanan diberikan, Duta layanan meminta
		pengguna layanan untuk melaksanakan pengisian survei kebutuhan konsumen
		- Duta layanan Mempersilahkan Pengguna Layanan Untuk
		Meninggalkan Ruang Unit Pelayanan Terpadu

 Jangka Waktu Penyelesaian Menyesuaikan dengan layanan yang dibutuhkan Layanan Kunjungan : Proses Pendaftaran Kunjungan 10 menit Durasi kunjungan 30 menit Layanan Penitipan Barang : 10 menit Layanan Informasi kepada Publik : Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 kerja sejak permohonan diregister dan diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik. Layanan Pengaduan : 	apat luan
Penyelesaian - Proses Pendaftaran Kunjungan 10 menit - Durasi kunjungan 30 menit 2. Layanan Penitipan Barang: - 10 menit 3. Layanan Informasi kepada Publik: - Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 kerja sejak permohonan diregister dan diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik.	apat luan lnya
- Durasi kunjungan 30 menit 2. Layanan Penitipan Barang: - 10 menit 3. Layanan Informasi kepada Publik: - Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 kerja sejak permohonan diregister dan diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik.	apat luan lnya
2. Layanan Penitipan Barang: - 10 menit 3. Layanan Informasi kepada Publik: - Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 kerja sejak permohonan diregister dan d diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik.	apat luan lnya
- 10 menit 3. Layanan Informasi kepada Publik: - Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 kerja sejak permohonan diregister dan d diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik.	apat luan lnya
3. Layanan Informasi kepada Publik: - Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 kerja sejak permohonan diregister dan d diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik.	apat luan lnya
- Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 kerja sejak permohonan diregister dan diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik.	apat luan lnya
kerja sejak permohonan diregister dan d diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik.	apat luan lnya
diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitah tertulis kepada pemohon informasi publik.	uan inya
tertulis kepada pemohon informasi publik.	ınya
	•
4. Layanan Pengaduan :	•
	•
- Waktu yang dibutuhkan sejak diterima	urat
pengaduan sampai dengan sampainya s	uial
penyampaian hasil penanganan pengaduan ke p	ihak
pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja	dan
dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari	
5. Layanan Self Service Keluarga Inti	
- 15 menit	
5 B: 47 %	
5. Biaya/ Tarif Tidak dipungut biaya	
6. Produk Pelayanan - Terselenggaranya kunjungan kepada WBP	
- Terselenggaranya layanan penitipan barang bagi W	3P
- Informasi kepada publik	
- Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.	
- Terpenuhinya hak Keluarga WBP dalam	
mendapatkan informasi	
7. Penanganan - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana	
Pengaduan, Saran, dan yang disediakan UPT Pemasyarakatan;	
Masukan	
Langsung melalui pos layanan pengaduan	
2. Website :	
www.rutandumai.kemenkumham.go.id	
3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai	
5. Twitter : Rutan Dumai	
6. Instagram : Rutandumai	
7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289	
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan	
dengan menyampaikan rekomendasi kepada	
Kepala UPT Pemasyarakatan;	
- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan membe	r
arahan dalam rangka merespon pengaduan;	
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan	
perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada	
publik yang menyampaikan pengaduan.	
8. Sarana 1. Perangkat SDP Pendaftaran Kunjungan	
Prasarana 2. Alat pendeteksi logam (metal detector)	ļ
Facilities 3. Nomoi Orut anthan	
4. Alat Pengeras Suara	
5. Ruang tunggu kunjungan	
6. Ruang Kunjungan	
7. Loker penitipan Barang	
8. Meja pendaftaran kunjungan, informasi dan pengad	luan

		9. Alat tulis
		10. Perangkat Kios-K Self Service
9.	Kompetensi Pelaksana	Menyesuaikan dengan layanan yang dibutuhkan 1. Layanan Kunjungan: - Mampu Mengoperasionalkan Fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan 2. Layanan Penitipan Barang: - Petugas yang memiliki Kompetensi di bidang penggeledahan barang dan memahami SOP Penitipan barang 3. Layanan Informasi kepada Publik: - Memahami Kebijakan mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi baik pada tingkat nasional, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. - Memiliki kemampuan public speaking yang baik 4. Layanan Pengaduan: - Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan - Mampu mengelola Whatsapp dan Media Sosial sebagai sarana pengaduan - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Memiliki integritas 5. Layanan Self Service Keluarga Inti - Duta Layanan dan Pengadministrasi Kunjungan
10.	Pengawasan Internal	yang memahami SDP dan dapat mengoperasikan komputer 1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan
		SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Menyesuaikan dengan layanan yang dibutuhkan 1. Layanan Kunjungan:
12.	Jaminan Pelayanan	 Segala pelayanan yang diberikan di Unit Pelayanan Terpadu tidak dipungut biaya Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu

13.	Jaminan Keamanan	 Semua Layanan yang diselenggarakan pada Unit Pelayanan Terpadu bebas pelecehan, perbuatan asusila dan perbuatan tercela lainnya Semua Layanan yang diselenggarakan pada Unit Pelayanan Terpadu tidak ada diskriminasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN PADA UNIT LAYANAN TERPADU

DUTA LAYANAN MENERIMA PENGGUNA LAYANAN YANG DATANG DENGAN 5S



DUTA LAYANAN MEMINTA PENGGUNA LAYANAN UNTUK MELAKSANAKAN PROSEDUR KESEHATAN YANG SUDAH DITETAPKAN



DUTA LAYANAN MENANYAKAN KEPERLUAN PENGGUNA LAYANAN, KEMUDIAN MENGINFORMASIKAN PERSYARATAN YANG DIBUTUHKAN PENGGUNA LAYANAN UNTUK MENERIMA LAYANAN YANG DIBUTUHKAN



DUTA LAYANAN MENGANTAR PENGGUNA LAYANAN PADA TEMPAT LAYANAN YANG AKAN DITUJU



SETELAH LAYANAN DIBERIKAN, DUTA LAYANAN MEMINTA PENGGUNA LAYANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGISIAN SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

LAYANAN BIDANG KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA TAHANAN

JENIS PELAYANAN: LAYANAN KESEHATAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 WBP baru masuk Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Rutan Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut Jika tidak dapat ditangani di Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku) WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan
5.	Biaya/ Tarif	Biaya dibutuhkan bila ada rujukan
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WBP
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

8.	Sarana	a. Petugas Kesehatan
	Prasarana	b. Poliklinik
	dan/atau	c. Alat kesehatan
	Fasilitas	d. Obat-obatan

9.	Kompetensi Pelaksana	 a. Dokter umum b. Dokter Gigi c. Perawat d. Perawat Gigi e. Bidan f. Psikolog/Psikiater g. Sarjana Kesehatan Masyarakat h. Lulusan Sekolah Menengah Farmasi (SMF) / Apoteker
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Perawat
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: a. Menghormati harkat martabat WBP b. Mengayomi WBP c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian d. Bijaksana dalam bersikap.
13.	Jaminan Keamanan	 Surat Ijin Poliklinik Surat Ijin Petugas Kesehatan Obat-obatan sesuai dengan standar medis; Tidak ada malpraktek; Kerahasiaan rekam medis WBP
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN KESEHATAN

WBP YANG BARU MASUK RUTAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAL DI POLIKLINIK WBP YANG SAKIT DILAYANI KESEHATANNYA DI POLIKLINIK DI RUTAN APABILA WBP DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT, SEGERA DIBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KEGAWATDARURATAN DAN PENANGANAN MEDIS LEBIH LANJUT JIKA TIDAK DAPAT DITANGANI DI LAPAS/RUTAN, WBP DAPAT DIRUJUK KE RUMAH SAKIT DI LUAR RUTAN (SESUAI PROTAP RUJUKAN YANG BERLAKU) WBP YANG AKAN BEBAS DILAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

JENIS PELAYANAN: LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 36 tentang HAM Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang
		Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 WBP di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus minimal 60 liter per orang per hari Mandi dilakukan minimal 2 kali per hari Cuci 1 kali per hari Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan pada masing-masing Lapas/Rutan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya pemberian Air Bersih
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website :
		www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana	- Air bersih yang tersedia cukup pada masing-
	Prasarana dan/atau Fasilitas	 masing kamar/blok hunian Instalasi air bersih Sumber air bersih yang berasal dari tanah atau PAM Mesin Pompa air dan Tempat penyimpanan air bersih
9.	Kompetensi Pelaksana	Memahami tentang penyelenggaraan air bersihMemahami tentang perawatan instalasi air bersih
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Satopspatnal Pemasyarakatan gunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Tersedianya air bersih yang cukup
13.	Jaminan Keamanan	Sertifikasi Air Bersih dari Instansi yang kompeten
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan dengan memantau kegiatan pemberian Air Bersih apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar.

ALUR LAYANAN PEMBERIAN AIR BERSIH

SUMBER AIR BERSIH (AIR TANAH ATAU PAM)

TERSEDIANYA TEMPAT PENAMPUNGAN AIR

TERDISTRIBUSIKANNYA AIR BERSIH KE BLOK DAN KAMAR HUNIAN UNTUK KEBUTUHAN MANDI, CUCI DAN KAKUS

JENIS PELAYANAN: LAYANAN PEMBERIAN MAKAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia; SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sebagai turunan dari Permenkumham
2.	Persyaratan	Nomor 40 Tahun 2017. Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Perencanaan a. Anggaran Petugas menyusun perencanaan anggaran yang terdiri dari: 1. Perencanaan biaya untuk pengadaan bahan makanan (makanan utama, snack); a) Perencanaan biaya untuk pengadaan makanan tambahan/extrafooding; b) Perencanaan anggaran belanja jasa profesi (ahli gizi dan juru masak; c) Sarana dan prasarana. 2. Pengadaan bahan makanan a) Perencanaan pengadaan bahan makanan melalui penyedia b) Metode yang digunakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Menu Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017. Permintaan BAMA a. Petugas dapur menyusun daftar permintaan bahan makanan kepada penyedia berdasarkan menu yang akan disajikan pada hari berkenaandan jumlah ketersedian bahan makanan diruang penyimpanan; b. Daftar permintaan bahan makanan disusun dan dikirimkan kepada penyedia seharisebelumnya sebelum pukul 17.00; c. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari

	berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas dapur agar membuat daftar

- permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan
- d. Bila terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu, maka petugas dapur dapat menyimpan bahan makanan di gudang penyimpanan sesuai dengan mekanisme penyimpanan bahan makanan;
- e. Petugas dapur agar membuat daftar rekapitulasi permintaan bahan makanan bulanan kepada pihak penyedia/vendor sebagai bahan laporan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan.
- Penerimaan BAMA
- a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan membentuk tim/panitia penerimaan bahan makanan yang terdiri dari unsur bidang perawatan, keamanan dan tata usahaserta berisikan uraian tugas tentang mekanisme penerimaan bahan makanan;
- Tim membuat daftar periksa penerimaan bahan makanan yang berisikan tentang jumlah bahan makanan yang diminta sesuai dengan daftar permintaan bahan makanan;
- c. Tim memeriksa kesesuaian jumlah dengan menimbang/mengukur antara bahan makanan pada daftar permintaan dengan bahan makanan yang diterima dan faktur pembelian;
- d. Tim membuat daftar spesifikasi bahan makanan yang tertuang di dalam kontrak untuk memudahkan pada saat proses penerimaan:
- e. Tim memeriksa kesesuaian kualitas bahan makanan yang dikirimkan dari penyedia berdasarkan spesifikasi bahan makanan;
- f. Tim membuat berita acara pengembalian bahan makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan dan segera memberitahukan kepada pihak penyedia;
- g. Tim membuat berita acara kesesuaian jumlah dan kualitas bahan makanan yang dikirim dari penyedia;
- h. Tim membuat berita acara serah terima bahan makanan kepada petugas dapur;
- i. Bahan makanan diterima oleh petugas dapur dan dibawa ke tempat pengolahan bahan makanan (dapur);
- j. Tim membuat laporan dan rekapitulasi kegiatan penerimaaan bahan makanan secara bulanan dan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan.
- Penyimpanan BAMA
- a. Petugas dapur menerima bahan makanan dari tim/panitia penerimaan bahan makanan;
- b. Petugas dapur menyimpan bahan makanan di ruang penyimpanan bahan makanan (tersedia fasilitas penyimpanan seperti kulkas/freezer/chiller/rak penyimpanan;
- c. Petugas dapur membuat buku catatan keluar masuknya bahan makanan yang digunakan sebagai kontrol penyimpanan bahan makanan bila terjadi kelebihan

	bahan makanan pada hari berkenaan yang dijelaskan sebagaimana di uraian mekanisme penerimaan bahan makanan di atas; d. Bahan makanan yang disimpan di ruang penyimpanan digunakan pada hari berikutnya sesuai dengan daftar menu;

- e. Petugas dapur mendistribusikan bahan makanan dari ruang penyimpanan ke bagian pengolahan berdasarkan dari permintaan juru masak
- Pengolahan BAMA
- a. Persiapan Memasak
 - 1. Petugas dapur/pembantu juru masak mencuci bahan makanan;
 - 2. Menimbang bahan makanan;
 - 3. Mengupas, menyiangi akan diperoleh berat bersih bahan makanan yang akan dimasak;
 - 4. Memotongbahan makanan tertentu;
 - 5. Mempersiapkan bumbu-bumbu
- b. Mengolah Makanan
 - 1. Juru masak memasak bahan makanan berdasarkan susunan menu yang telah ditentukandan dipersiapkan;
 - 2. Bila terdapat permintaan menu diet/khusus sakit, petugas dapur mengolah bahan makanan berdasarkan permintaan menu diet dari petugas medis.
- Penyajian Makanan
- Pendistribusian Makanan
- a. Tersusunnya tim pendistribusian makanan yang anggotanya terdiri dari petugas dapur dan petugas keamanan yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- Petugas dapur menyerahkan makanan kepada petugas keamanan untuk didistribusikan ke kamar hunian;
- Petugas dapur membuat berita acara serah terima makanan dan air minum yang ditandatangani oleh petugas pengamanan;
- d. Jadwal pendistribusian makanan setiap pukul 07.00, 12.00 dan 17.00;
- e. Jadwal pendistribusian air minum disesuaikan dengan kebijakan Ka.UPT dengan penyajian sebanyak 2 liter dalam 1 (satu) hari menggunakan galon/derigen air minum isi ulang;
- f. Bila dalam pemenuhan air minum bagi narapidana sebanyak 2 (dua) liter kurang, maka Rutan dapat memberikan air minum tambahan yang berasal dari mesin filter milik internal Rutan.
- Penerapan Higiene Sanitasi Makanan
- a. Perorangan
 - Tersedia media penyuluhan tentang mekanisme pelaksanaan higene dansanitasi perorangan di area dapur;
 - 2. Petugas dapur berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 3. Setiap petugas harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala:
 - 4. Selalu mencuci tangansebelum bekerja, setelah

	bekerja dan setelah keluar dari toilet/jamban; 5. Memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak menggunakannya diluar tempat jasaboga; 6. Tidak merokokdan makan/mengunyah selama mengelola makanan; 7. Tidak memakai perhiasan

- 8. Selalu menggunakan masker/tutup hidung,celemek/apron, penutup rambut dan sepatu kedap air;
- 9. Menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai pada saat penyajian makanan;
- 10. Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat higiene sanitasi makanan
- b. Peralatan makan/minum dan peralatan dapur
 - Tersedia media penyuluhan tentang mekanisme pelaksanaan higiene dan sanitasi peralatan makan/minum dan dapur di area dapur;
 - 2. Petugas dapur melakukan pemisahan, membuang sisa makanan dan menyiramnya dengan air mengalir;
 - 3. Petugas dapur mencuci dalam bak menggunakan alat bantu, sikat, spons, sabut dan sabun cuci piring untuk membersihkan sisa makanan atau lemak
 - Petugas dapur membilas dalam bak/wadah yang terpisah dari bak saat mencuci dan menggunakan air bersih mengalir;
 - 5. Petugas dapur meniriskan dan mengeringkan peralatan yang telah dicuci bersih pada tempat yang telah disediakan

- Pelaporan

- Monitoring dan Evaluasi
- a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan mengacu pada surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS -PW.02.01 –03 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dengan menggunakan instrumen terlampir sebagai indikator penilaian;
 - Mengadakan rapat koordinasi bersama petugas/pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan makanan setiap bulannya untuk mengevaluasi atas kinerja petugas dan pihak penyedia/vendor;
 - Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja pihak penyedia/vendor bahan makanan menggunakan instrumen penilaian kinerja pihak penyedia/vendor;
 - 4. Mengirimkan hasil monitoring dan evaluasi atas kinerja petugas penyelenggaraan makanan dan pihak penyedia/vendor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q Kepala Divisi Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
 - Bila berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja petugas dibawah standar yang disebabkan karena ketidaktahuan/kurang paham atas

	mekanisme penyelenggaraan makanan, maka Kepala Lapas/LPKA/Rutan dapat memberikan pembinaan kepadapetugas dengan memberikan pelatihan dan sejenisnya, akan tetapi bila ditemukan adanya

4.	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/ Tarif	penyimpangan yang mengarah ke pelanggaran hukum maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku; 6. Jika hasil evaluasi atas kinerja vendor rendah dan tidak sesuai dengan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak/dokumen pengadaan makan Kepala Lapas/LPKA/Rutan selaku Kuasa pengguna Anggaran dapat memberikan surat teguran kepada pihak penyedia/vendor untuk memperbaiki kinerja dalam penyediaan bahan makanan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur-Jenderal Pemasyarakatanc.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi b. Kepala Kantor Wilayahc.q Kepala Divisi Pemasyarakatan 1. Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutandan mengacu pada surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS - PW.02.01 –03 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dengan menggunakan instrumen terlampir sebagai indikator penilaian; 2. Memberikan bimbingan kepada petugas penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana; 3. Menerima laporan dan instrumen penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana; 4. Mengevaluasi laporan dan instrumen penyelenggaraan makananti Lapas/LPKA/Rutan berpedoman pada petunjuk dan pelaksanaan penyelenggaraan makanan; 4. Mengevaluasi laporan dan instrumen penilaian kinerja pihak penyedia/vendor bahan makanan; 5. Mengirimkan hasil evaluasi laporan dan instrumen penilaian ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan/masukan dalam penyusunan kebijakan dan tolak ukur keberhasilan pemenuhan pelayanan makanan berkualitas bagi tahanan, anak dan narapidana di Lapas/LPKA/Rutan. - Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam) - Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)
6.	Produk Pelayanan	Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan
	<u> </u>	I

7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
		 Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Dapur yang tersertifikasi laik hygiene jasaboga Peralatan dapur yang food grade dan SNI Peralatan makan minum yang food grade dan SNI Peralatan administrasi yang SNI
9.	Kompetensi Pelaksana	 Petugas penyelenggara makanan dapat memahami dan melaksanakan perencanaan menu dan anggaran sebelum pra pengadaan BAMA Petugas peyelenggara makanan mendapatkan pelatihan tata boga Petugas peyelenggara makanan mendapatkan pelatihan hygiene sanitasi makanan (penjamah maknanan)
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasyarakatan Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Koordinator Dapur : 1 Asisten Koordinator : 1 Juru Masak 2 Pembantu 5 Ahli Gizi : Nihil
12.	Jaminan Pelayanan	Setiap tahanan, Anak, Narapidana mendapatkan makanan layak sesuai dengan standar yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan	Keamanan pangan terjagaTidak berkurangnya nilai gizi yang diberikan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal.

ALUR LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA BAGI TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK



JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 WBP baru masuk Lapas/Rutan harus diberikan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci WBP baru masuk Lapas/Rutan menerima Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima Pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam Lapas/Rutan selama 3 (tiga) bulan Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas/Rutan Pemberian ulang Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung telah 3 (tiga) bulan berada di dalam Lapas/Rutan atau disesuaikan dengan kebutuhan Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya layanan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Pakaian berupa pakaian sehari-hari, pakaian kerja, pakaian ibadah, pakaian olah raga dan alas kaki Perlengkapan Makan berupa piring/ompreng makan dan gelas minum Perlengkapan Mandi dan Cuci berupa handuk, gayung, pakun aban sejikat sigi pasta gigi dan sebup sepin
		sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sabun cuci

		- Perlengkapan Tidur berupa alas tidur, bantal dan selimut
9.	Kompetensi Pelaksana	Memahami tentang penyelenggaraan pembagian pakaian, perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Setiap Tahanan,Narapidana, dan Anak mendapatkan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
13.	Jaminan Keamanan	Sarana dan prasarana tersedia dalam jumlah cukup dan kualitas yang baik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar dan tertib administrasi yang benar

ALUR LAYANAN PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR

WBP YANG BARU MASUK DIBERIKAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI, CUCI DAN TIDUR



WBP YANG BARU MASUK MENERIMA PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN, MANDI DAN PERLENGKAPAN TIDUR

- PEMBERIAN PAKAIAN, PERLENGKAPAN MAKAN DAN TIDUR DIULANG SETELAH 3 (TIGA) BULAN WBP YANG BERSANGKUTAN BERADA DI DALAM LEMBAGA
 - PEMBERIAN SABUN, SHAMPO, PASTA GIGI DAN SABUN CUCI DIBERIKAN SETIAP BULAN



- PETUGAS MELAKUKAN PENCATATAN DAN
- MEMBERIKAN TANDA TERIMA AGAR DITANDATANGANI WBP YANG MENERIMA

JENIS PELAYANAN: LAYANAN PERAWATAN PENYANDANG DISABILITAS

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Surat Edaran Dirjenpas Nomor Pas-18.HH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	Tahanan/WBP dengan Disabilitas
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Melakukan pendataan Tahanan/WBP Disabilitas di dalam Rutan Tahanan/WBP Disabilitas memperoleh pelayanan perawatan: a. Penempatan Kamar yang aksesibilitas b. Kesehatan secara umum dan khusus (terkait disabilitasnya) c. Obat obatan Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk : a. Pemberian pendamping untuk membantu menjalani kehidupannya b. Memenuhi kebutuhan alat terkait kondisi disabilitasnya c. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial d. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; e. Pelindungan keamanan dan keselamatan
4.	Jangka Waktu	24 jam
5.	Penyelesaian	Tidak ada hiaya
6.	Biaya/ Tarif Produk Pelayanan	Tidak ada biaya Terselenggaranya pelayanan perawatan bagi Tahanan/WBP penyandang disabilitas
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

	 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member
	arahan dalam rangka merespon pengaduan;

		 Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 obat-obatan yang tersedia cukup Peralatan pemeriksaan kesehatan sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas, paling sedikit terdiri atas : a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan dengan <i>guiding blok</i> / pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi;dan tanda peringatan darurat atau sinyal
9.	Kompetensi Pelaksana	 Mampu berkomunikasi dengan baik Memahami tentang penyelenggaraan perawatan orang dengan disabilitas
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasyarakatan Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Tersedianya penyelenggaraan perawatan kesehatan penyandang disabilitas.
13.	Jaminan Keamanan	Penyelenggaraan perawatan kesehatan penyandang disabilitas sesuai standar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN PERAWATAN PENYANDANG DISABILITAS

MELAKUKAN PENDATAAN TAHANAN/WBP DISABILITAS DI DALAM RUTAN



TAHANAN/WBP DISABILITAS MEMPEROLEH PELAYANAN PERAWATAN:

- a. Penempatan Kamar yang aksesibilitas
- b. Kesehatan secara umum dan khusus (terkait disabilitasnya)
- c. Obat obatan



PERLAKUAN KHUSUS DIBERIKAN DALAM BENTUK:

- a. Pemberian pendamping untuk membantu menjalani kehidupannya
- b. Memenuhi kebutuhan alat terkait kondisi disabilitasnya
- c. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
- d. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan;
- e. Pelindungan keamanan dan keselamatan

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PERAWATAN MANUSIA USIA LANJUT (MANULA)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
2.	Persyaratan	Narapidana/Tahanan usia 60 tahun ke atas
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Melakukan pendataan Narapidana/Tahanan manula di dalam Lapas/Rutan Narapidana/Tahanan Manula memperoleh pelayanan perawatan: a. Penempatan Kamar b. Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi) c. Makanan Prosedur pelayanan menyesuaikan keadaan Lapas/Rutan Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk : 1. pemberian bantuan akses keadilan; 2. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; 3. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan;dan 4. pelindungan keamanan dan keselamatan 24 jam
	Waktu Penyelesaian	
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya perawatan kesehatan bagi manula
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Makanan dan obat-obatan yang tersedia cukup bagi manula Peralatan pemeriksaan kesehatan bagi manula Posyandu untuk manula Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas, paling sedikit terdiri atas : a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi;dan tanda peringatan darurat atau sinyal
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami tentang penyelenggaraan perawatan kesehatan manula Memahami tentang perawatan gangguan tanda-tanda vital
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Tersedianya penyelenggaraan perawatan kesehatan manula
13.	Jaminan Keamanan	Penyelenggaraan perawatan kesehatan manula sesuai standar pelayan kesehatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR PERAWATAN MANUSIA USIA LANJUT (MANULA)

PENDATAAN NARAPIDANA/ TAHANAN MANULA DI DALAM LAPAS/ RUTAN



- NARAPIDANA/ TAHANAN MANULA MEMPEROLEH PELAYANAN PERAWATAN:
- d. Penempatan Kamar
- e. Kesehatan (Posyandu lansia, pemeriksaan berkala tanda vital dan penyakit kronis, rekreasi)
- f. Makanan



PROSEDUR PELAYANAN MENYESUAIKAN LAPAS/ RUTAN

JENIS PELAYANAN : LAYANAN PERAWATAN WANITA DATANG BULAN, HAMIL DAN MENYUSUI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	WBP Wanita di dalam Lapas/Rutan yang sedang datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui mendapat pelayanan perawatan sebagai berikut: Pembalut Imunisasi Pemeriksaan kehamilan berkala Makanan tambahan dan Vitamin Perlengkapan Bersalin dan pasca persalinan Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan Lapas/Rutan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
5.	Biaya/ Tarif	Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan wanita Datang Bulan, Hamil, bersalin dan Menyusui dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan
6.	Produk Pelayanan	Perawatan wanita Datang Bulan, Hamil, bersalin dan Menyusui.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Sarana bagi wanita datang bulan Ruang pemeriksaan kehamilan dan Persalinan Peralatan kesehatan untuk pemeriksaan wanita hamil dan Bersalin
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami tentang perawatan wanita datang bulan, hamil, Bersalin dan menyusui Memahami tentang perawatan kesehatan reproduksi wanita
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terpenuhi pelayanan perawatan wanita datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui
13.	Jaminan Keamanan	Pelaksanaan Perawatan kesehatan bagi wanita datang bulan, hamil, bersalin dan menyusui mengikuti Protap yang berlaku
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN PERAWATAN WANITA DATANG BULAN, HAMIL DAN MENYUSUI

SETIAP NARAPIDANA PEREMPUAN DISEDIAKAN PEMBALUT



SETIAP NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DAN MENYUSUI AKAN DIBERIKAN MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN



NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DAN AKAN MELAHIRKAN AKAN DIRUJUK KE RS DAN DISEDIAKAN PERLENGKAPAN BERSALIN DAN PASCA BERSALIN

JENIS PELAYANAN : LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR **RUTAN**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat- syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 tentang standar perawatan rujukan
2.	Persyaratan	 Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri Surat rekomendasi rujukan dokter Rutan Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi) Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi) Hasil sidang TPP Rutan dan Sidang TPP Wilayah Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan Surat pernyataan(persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga Rekam medis yang bersangkutan dari Rutan Surat pengantar dari Kepala Rutan Surat pengantar dari Kantor Wilayah
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur nen ini telah ditandatangani secara elektronik melan dokumen dapat dicek melalui tautan https://b	 Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat Dokter Rutan melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Rutan meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan KesehatanPerawatan Kesehatan Lanjutan Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutanmenugaskan Kasi Pelayanan KesehatanKasi Perawatan Rujukan untuk melakukan telaahan dokumen berkoordinasi

	dengan profesional dokter untuk telaah medisnya

4.	Jangka	 6. Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan 7. Surat rekomendasi jawaban izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah 8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Rutan 2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah
	Waktu Penyelesaian	dilèngkapi
5.	Biaya/ Tarif	 Biaya transportasi Biaya Administrasi RS Biaya perawatan
6.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Rutan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; 1. Langsung melalui pos layanan pengaduan 2. Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id 3. Email : rutandumai@yahoo.co.id 4. Facebook : Rutan Dumai 5. Twitter : Rutan Dumai 6. Instagram : Rutandumai 7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; - Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. 1. Ambulans
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ambulans Masker Sarung tangan karet Sarana Kegawat daruratan Masker Oksigen Tabung Oksigen Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Untuk Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Perawatan Rujukan memiliki kualifikasi sebagai berikut : 1. Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Rutan 2. Latar belakang minimal Dokter Umum S1 3. Masa kerja minimal 5 tahun Untuk Staf Seksi Perawatan Rujukan Pelayanan Kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut :

		Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Rutan Menguasai komputer
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasyarakatan Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang Petugas Pemasyarakatan
12.	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi: 1. Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi: 1. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2. Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi: 1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2. Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3. Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4. Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas 1. Rujukan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan indilaksan sana berdasarkan pertimbangan
		indikasi dan etika medis; 2. Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan protap yang ada di Rutan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

ALUR LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR RUTAN

PEMOHON (TAHANAN, NARAPIDANA, INSTANSI) MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA DIRJEN PEMASYARAKATAN MELALUI KEPALA RUTAN DAN KEPALA KANWIL SETEMPAT DIRJEN PAS MENYAMPAIKAN KEPADA DIT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN DIT BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN MELAKUKAN TELAAHAN DAN MEMBUAT SURAT REKOMENDASI DITANDATANGANI OLEH DIRJEN PAS SURAT REKOMENDASI DIKIRIMKAN KE KANTOR WILAYAH KANTOR WILAYAH MENERUSKAN KEPADA PEMOHON MELALUI KEPALA RUTAN

JENIS PELAYANAN : LAYANAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOBA Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20G9 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah RI No.31 Th 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun L999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan
2.	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 JFT Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Regu Pengamanan (Karupam) dan Petugas blok untuk memanggil daftar WBP menuju klinik WBP diarahkan untuk menunggu di kursi tunggu klinik WBP dipanggil sesuai antrian dan melaksankan pengisian KMS (faktor risiko) di meja wawancara (meja I) WBP melaksanakan pengukuran Antropometri (Tinggi Badan, Berat Badan dan Lingkar Perut) di meja II WBP melaksanakan pemeriksaan tekanan darah kemudian pemeriksaan Laboratorium WBP menuju ke Dokter pemeriksa dan membawa KMS yang sudah berisi hasil pemeriksaan Dokter Puskesmas memutuskan apakah pasien (WBP) perlu atau tidak perlu dilakukan rujukan pemeriksaan dan pengobatan lanjut. Bila tidak memerlukan rujukan WBP diberi konseling dan obat, namun bila diperlukan rujukan, WBP akan dibuatkan surat rujukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Terselenggaranya Layanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) bagi WBP.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;

1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
2. Website :
 www.rutandumai.kemenkumham.go.id
3. Email : rutandumai@yahoo.co.id
4. Facebook : Rutan Dumai
5. Twitter : Rutan Dumai
6. Instagram : Rutandumai
7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 KMS Posbindu Buku Pencatatan Posbindu Absensi Timbangan Badan Microtoise Midline Stetoskop Tensimeter Alat Pengukur Gula darah, Cholesterol, dan Asam urat Senter Alkohol Swab Blode Lancet Handscone, Masker, Faceshield Safety Book Kertas resep Leflet Obat Kertas Rujukan
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, Perawat dan Kader yang memahami prosedur Pos Pembinaan Terpadu
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan SATOPSPATNAL Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	a. JF Kesehatan b. Dokter Puskesmas c. Perawat Puskesmas d. Kader Posbindu Rutan Dumai
12.	Jaminan Pelayanan	Meningkatkan derajat kesehatan dan menekan angka terjadinya penyakit tidak menular pada WBP Pelayanan tidak dipungut biaya
13.	Jaminan Keamanan	Tidak ada diskriminasi pada pelayanan Posbindu Masing-masing WBP memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan termasuk Posbindu
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

ALUR LAYANAN POSBINDU

JFT KESEHATAN BERKOORDINASI DENGAN KEPALA REGU PENGAMANAN (KARUPAM) DAN PETUGAS BLOK UNTUK MEMANGGIL DAFTAR WBP MENUJU KLINIK



WBP MENJALANI SERANGKAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA LAYANAN POSBINDU



DOKTER MEMUTUSKAN APAKAH PASIEN (WBP) PERLU ATAU TIDAK PERLU DILAKUKAN RUJUKAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN LANJUT



BILA TIDAK MEMERLUKAN RUJUKAN WBP DIBERI KONSELING DAN OBAT, NAMUN BILA DIPERLUKAN RUJUKAN, WBP AKAN DIBUATKAN SURAT RUJUKAN

LAYANAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

JENIS PELAYANAN: LAYANAN INFORMASI KEPADA MEDIA MASSA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;
		 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04- Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat
		Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	 Adanya permintaan informasi dari wartawan/jurnalis media massa; Identitas wartawan/jurnalis yang meminta informasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Wartawan/jurnalis menyampaikan permintaan informasi Wartawan/jurnalis menemui pejabat pada Bagian Hubungan Masyarakat/ Kepala UPT Pemasyarakatan; Wartawan/jurnalis diberikan kesempatan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa Dalam hal tertentu, UPT Pemasyarakatan dapat mengeluarkan pernyataan kepada pers (<i>press release</i>) perihal informasi yang patut diketahui oleh publik
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Menyesuaikan
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Informasi kepada media massa
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;

1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
2. Website :
 www.rutandumai.kemenkumham.go.id
3. Email : rutandumai@yahoo.co.id
4. Facebook : Rutan Dumai
5. Twitter : Rutan Dumai
6. Instagram : Rutandumai
7. Pengaduan Whatsapp : 082286871289

		 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang untuk konferensi pers (dapat memanfaatkan ruang yang telah ada) Komputer dan ATK (dalam hal penyiapan materi press release)
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. Memiliki kemampuan public speaking yang baik
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Dumai Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan informasi kepada mediamassa adalah : a. Media massa mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan informasi b. Informasi yang diberikan kepada media massa dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan	Pemohon informasi mendapatkan perlindungan fisik dan psikis
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dilakukan berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan

ALUR LAYANAN INFORMASI KEPADA MEDIA MASSA

WARTAWAN/JURNALIS MENYAMPAIKAN PERMINTAAN INFORMASI PADA DITJEN PEMASYARAKATAN/KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN/KEPALA UPT PEMASYARAKATAN



WARTAWAN/JURNALIS DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENANYAKAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN OLEH MEDIA MASSA



DALAM HAL TERTENTU DITJEN PEMASYARAKATAN, DIVISI PEMASYARAKATAN DAN UPT PEMASYARAKATAN DAPAT MENGELUARKAN PERNYATAAN KEPADA PERS (PRESS RELEASE) PERIHAL INFORMASI YANG PATUT DIKETAHUI OLEH PUBLIK

JENIS PELAYANAN : LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		4. Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;
		 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
		6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah
		Penyimpanan Benda Sitaan Negara 7. Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
		8. Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI
		 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
		1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2.	Persyaratan	 Adanya permintaan informasi dari publik; Identitas publik pemohon informasi. Informasi terkait Tahanan/Narapidana/Anak hanya boleh ditanyakan oleh keluarga inti yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan/atau kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Permintaan informasi dapat disampaikan dengan datang langsung maupun secara online (email, Media Sosial) Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut; Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik; Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu; Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung

	disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Informasi kepada publik
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan; Langsung melalui pos layanan pengaduan Website : www.rutandumai.kemenkumham.go.id Email : rutandumai@yahoo.co.id Facebook : Rutan Dumai Twitter : Rutan Dumai Instagram : Rutandumai Pengaduan Whatsapp : 082286871289 Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja informasi Formulir permohonan informasi Papan pengumuman Buku register pelayanan informasi publik Komputer Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami Kebijakan mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi baik pada tingkat nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maupun UPT Pemasyarakatan Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. Memiliki kemampuan public speaking yang baik
10.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasyarakatan Satopspatnal Pemasyarakatan
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang - Petugas meja informasi; - Pejabat/Petugas Informasi (pejabat unit kerja yang menguasai informasi yang dimohon oleh publik)
12.	Jaminan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan

		 b. Publik mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan informasi c. Layanan diberikan tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan	Pemohon informasi mendapatkan perlindungan fisik dan psikis
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dilakukan berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan

ALUR LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

